



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

PUTUSAN

Nomor : 30-K/PM.I-05/AD/V/2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Basit Sujarwanto.
Pangkat/Nrp : Serda/21060200800787.
Jabatan : Bakom Kima.
Kesatuan : Yonif 643/Wns.
Tempat/Tanggal lahir : Samarinda, 11 Juli 1987.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 643/Wns Anjungan Kab. Pontianak.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 643/Wns selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Februari 2011 sampai dengan 6 Maret 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/12/II/2011 tanggal 15 Februari 2011.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

- a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 121/Abw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Maret 2011 sampai dengan tanggal 5 April 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/09/III/2011 tanggal 18 Maret 2011.
- b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrem 121/Abw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 April 2011 sampai dengan tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/23/IV/2011 tanggal 5 April 2011.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Mei 2011 Sampai dengan tanggal 25 Juni 2011 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/15/PM.I-05/AD/V/2011 tanggal 30 Mei 2011.

4. Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 26 Juni 2011 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2011 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/16/PM.I-05/AD/V/2011 tanggal 23 Juni 2011.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Dan Pomdam XII/Tpr Nomor : BP-24./A-23/IV/2011 tanggal 7 April 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 121/Abw selaku Papera Nomor : Kep/27/V/2011 tanggal 2 Mei 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/84/K/V/2011 tanggal 18 Mei 2011.

Hal 1 dari 50 Hal Putusan No. 30-K/PM.I-05/AD/V/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kadilmil I-05 Pontianak Nomor : Tap/31/PM.I-05/AD/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/31/PM.I-05/AD/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Hari Sidang.

5. Tembusan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/84/K/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pernyataan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam XII/Tpr. yaitu Mayor Chk Nanang Subeni, S.H. Nrp 2910030360772, Kapten Chk Nono Supratikno, S.H. Nrp 21930082950471 dan Lettu Chk Tatang Sofyan, S.H. Nrp 2910134231269 berdasarkan Surat Perintah dari Ka Kumdam XII/Tpr. Nomor Sprin/12/III/2011 tanggal 15 Maret 2011, serta surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 23 Maret 2011.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim tanggal 29 Juli 2011 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Ke satu : Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Ke dua : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan I untuk digunakan orang lain.

Ke tiga : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dipotong masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

5 (lima) lembar Surat Kabiddokkes Polda Kalbar Nomor : R/35/II/2011/Dokkes tanggal 17 Februari 2011 tentang hasil

Hal 2 dari 50 Hal Putusan No. 30-K/PM.I-05/AD/V/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Urine An. Terdakwa Serda Basit Sujarwanto Nrp. 21060200800787 Ba Kima Yonif 643/Wns yang dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sample Urine Nomor : 19/II/2011/Dokkes tanggal 15 Februari 2011.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1) 0,2563 gram serbuk warna merah muda (barang sisa setelah dilakukan pengujian oleh Balai Pom Pontianak).
- 2) 1 (satu) buah Tas loreng.
- 3) 1 (satu) buah botol bekas permen karet Merk Lotte warna putih yang pada bagian tutupnya diberi 2 (dua) buah lubang yang dimasuki 2 (dua) buah pipet/sedotan plastik warna putih.
- 4) 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang diberi 2 (dua) lubang yang dimasuki 2 (dua) buah pipet/sedotan plastik warna biru yang bagian ujung pipet disambung dengan potongan selang warna putih.
- 5) 3 (tiga) buah potongan pipet/sedotan plastik warna putih dengan ukuran panjang tidak beraturan yang bagian ujungnya dibengkokkan.
- 6) 1 (satu) buah pipet/sedotan plastik warna putih dengan ukuran panjang kurang lebih 3 (tiga) cm.
- 7) 1 (satu) buah potongan pipet/sedotan plastik warna putih dan biru dengan ukuran panjang kurang lebih 7 cm yang pada bagian ujungnya diruncingkan.
- 8) 3 (tiga) buah potongan pipet/sedotan plastik warna merah dengan ukuran panjang tidak beraturan yang pada bagian ujungnya dibengkokkan.
- 9) 2 (dua) buah tabung kaca warna putih ukuran panjang 6 cm dan 4 cm yang pada bagian ujungnya runcing bekas terbakar api.
- 10) 1 (satu) batang korek teliga/catant bat warna putih.
- 11) 1 (satu) buah potongan selang warna putih ukuran panjang 2 cm.
- 12) 1 (satu) buah potongan kertas almunium foil.
- 13) 4 (empat) buah kantong plastik warna putih klip transparan.
- 14) 1 (satu) buah korek api gas warna kuning tanpa tutup.
- 15) 1 (satu) gulung kertas almunium foil merk Klin Park.
- 16) 3 (tiga) buah pipet/sedotan plastik warna putih yang pada bagian ujungnya bengkok dengan ukuran 20 cm.
- 17) 2 (dua) buah potongan pipet/sedotan plastik warna putih dengan ukuran panjang 11 cm.
- 18) 1 (satu) buah potongan pipet/sedotan plastik warna biru dengan ukuran panjang 6 cm pada bagian ujungnya diruncingkan.
- 19) 3 (tiga) buah potongan pipet/sedotan plastik warna putih dengan ukuran panjang 4 cm.
- 20) 11 (sebelas) buah potongan pipet/sedotan plastik warna putih dengan ukuran panjang 2 cm.
- 21) 3 (tiga) buah plastik kecil warna putih klip transparan.
- 22) 1 (satu) buah tabung kaca warna putih ukuran panjang 6,5 cm yang pada bagian ujungnya hangus terbakar api.
- 23) 1 (satu) batang korek telinga/catant bat warna pink.

Hal 3 dari 50 Hal Putusan No. 30-K/PM.I-05/AD/II/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) batang korek telinga/catant bat warna biru dengan ukuran panjang 2 cm.
- 25) 10 (sepuluh) lembar potongan kertas almunium foil.
- 26) 1 (satu) buah korek api gas warna kuning tanpa tutup.
- 27) 1 (satu) buah tutup botol minuman mineral Merk ades warna biru yang di beri 2 (dua) buah lubang.
- 28) 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang di beri 2 (dua) buah lubang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- c. Membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- d. Memohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 yaitu pada unsur ketiga Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Bahwa secara yulidis harus dapat dibuktikan bahwa barang yang digunakan oleh Terdakwa itu adalah betul Narkotika Golongan I, namun bagaimana hal tersebut dapat dibuktikan padahal fakta-fakta yang harus membuktikan uraiannya sama dengan uraian fakta pada uraian unsur kedua penyalahguna.

b. Bahwa Penasihat Hukum tidak berpendapat dengan Oditur dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang tercantum pada Pasal 116 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009. Bahwa untuk terpenuhinya unsur menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain, secara yulidis harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ditujukan kepada orang lain dan perbuatan memberikan untuk digunakan orang lain. Bahwa fakta pada halaman 31 angka 10 yang dijadikan dasar Oditur Militer mendakwakan Pasal 116 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 bertentangan dengan fakta yang terungkap.

c. Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009. Bahwa tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mampu fakta yang terungkap dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa mempergunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu diperoleh melalui membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli untuk memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

d. Bahwa Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara Terdakwa sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Dakwaan Oditur Militer terhadap Terdakwa tidak dapat diterima.
- 2) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti salah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur, karena unsur-unsur dari Dakwaan tidak dapat

Hal 4 dari 50 Hal Putusan No. 30-K/PM.I-05/AD/V/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan secara sah dan meyakinkan dimuka persidangan perkara ini.

- 3) Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan membebaskan dari segala tuntutan.
- 4) Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.
- 5) Atau Putusan yang seringannya bagi Terdakwa.

3. Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan pada tanggal 4 Agustus 2011 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.

4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 4 Agustus 2011 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya.

5. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Pebruari 2011, di Jln. Arteri Supadio/Jln. A. Yani II Komplek Cempaka Mas Blok. G (rumah paling ujung) Kab. Kubu Raya, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan Tindak pidana :

Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2005/2006 di Rindam VI/Tpr sekarang Rindam VI/MLW setelah pendidikan dasar selama 5 (lima) bulan dan dilantik menjadi Sersan Dua kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri ditempat yang sama selama 6 (enam) bulan setelah selesai langsung ditugaskan di Yonif 643/Wns setelah masuk di Kesatuan Yonif 643/Wns dan mengikuti Latorlan selama 9 (sembilan) bulan selanjutnya ditempatkan di Kipan B Yonif 643/Wns dan pada tahun 2011 di pindahkan ke Kima Yonif 643/Wns hingga sekarang dengan Pangkat Sersan Dua.

2. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana yaitu melakukan nikah siri/nikah tanpa ijin dari Kesatuan terhadap 2 (dua) orang perempuan yaitu yang pertama Terdakwa telah melakukan nikah siri dengan Sdri.Jelika Santia Asmara (saksi-5) pada tanggal 24 Agustus 2008 dan dari pernikahan tersebut telah dikarunai seorang anak laki-laki yang bernama M.Rangga Alfarizy Sujarwanto umur 2 (dua) tahun, dan yang kedua Terdakwa juga nikah siri dengan Sdri.Selvi (saksi-1) pada tanggal 23 Nopember 2009 dan dari pernikahan tersebut Sdr.Selvi (saksi-1) belum dikaruniai anak tetapi sekarang sedang hamil 2 (dua) bulan dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Dan Yonif 643/Wns selaku

Hal 5 dari 50 Hal Putusan No. 30-K/PM.I-05/AD/V/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ankum memberikan hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan penundaan UKP 3 (tiga) periode.

3. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2007 s.d tahun 2008 sering menggunakan narkoba jenis Ekstasi karena Sdri.Jelika Santia Asmara (saksi-5) dan Terdakwa sering menggunakan bersama-sama di dalam Diskotik Bistro maupun di Diskotik Planet Pontianak yang mana Ekstasi tersebut di beli dari seseorang di dalam Diskotik yang mana saksi-5 tidak tahu identitasnya seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perbutir.

4. Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada akhir bulan Desember 2010 yang hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi pada malam hari sekitar pukul 21.00 Wib, yang kedua pada wal bulan Januari 2011 yang hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi sekitar pukul 22.00 Wib, yang ketiga sekitar pertengahan bulan Januari 2011 yang hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi, yang keempat pada akhir bulan Januari 2011 yang hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi pada malam hari sekitar pukul 22.00 Wib di kamar tidur di rumah kontrakan saksi-1 di Jln. Arteri Supadio/Jln. A. Yani II Komplek Cempaka Mas Blok. G (rumah paling ujung) Kab. Kubu Raya Kal-Bar.

5. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari salah satu bandar yang tinggal di daerah Tanjung Hilir Pontianak Timur yang biasa dipanggil dengan nama panggilan Bang Coy maupun alamatnya dan setiap membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dikemas dengan kantong plastik kecil warna putih klip transparan lis merah sedangkan bentuk barangnya seperti kristal berwarna putih bening (mirip penyedap masakan/micin) dan yang selalu menemani Terdakwa adalah saksi-1 dan Sdr.Heka Setiawan Nugraha alias Nopal (saksi-2) dan transaksinya dilakukan di pinggir jalan dekat jembatan di Tanjung Hilir Pontianak Timur.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 Sdri.Darmaris Markus Sule mertua Terdakwa (saksi-3) mengunjungi anaknya yaitu saksi-1 yang sedang hamil 3 (tiga) bulan di rumahnya di Perum BTN Cempaka Mas di Jln. Arteri Supadio/Jln. A. Yani II Komplek Cempaka Mas Blok. G (rumah paling ujung) Kab. Kubu Raya Kal-Bar dan menginap beberapa hari dan pada hari Sabtu tanggal 12 Pebruari 2011 sekira pukul 22.00 Wib saat saksi-3 sedang tidur-tiduran di ruang TV tiba-tiba saksi-1 keluar dari kamarnya dan duduk di ruang TV kemudian saksi-3 ingin buang air kecil di WC namun sebelum sampai di WC saksi-3 lewat di depan kamar saksi-1 yang pintunya setengah dibuka dan tanpa sengaja saksi-3 dorong pintu kamar dengan kaki dan saksi-3 melihat Terdakwa sedang duduk dilantai sambil mengisap narkoba jenis sabu-sabu dan setelah itu saksi-3 kembali ke ruang TV sampai akhirnya saksi tertidur.

7. Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2011 Sdr.Mawadi Patria Rohman adik kandung Terdakwa (saksi-4) pernah diajak menggunakan narkoba jenis sabu-sabu oleh Terdakwa dan saksi-1 di rumah kontrakan saksi-1 di Jln. Alteri Supadio/Jln. A. Yani II Komplek Cempaka Mas Blok G (rumah paling ujung) Kab. Kubu Raya Kal-Bar dengan cara pertama-tama Terdakwa kemudian Terdakwa membakar kaca pirek yang sudah terisi sabu-sabu dan hasil pembakaran tersebut di hisap oleh Terdakwa dan saksi-4 melalui mulut beberapa kali sehingga masing-masing kurang lebih

Hal 6 dari 50 Hal Putusan No. 30-K/PM.I-05/AD/V/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) kali secara bergantian dan ketika itu saksi-1 tidak ikut menggunakan narikotika jenis sabu-sabu tersebut.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Pebruari 2011 sekira pukul 23.00 Wib di kamar tidur di rumah kontrakan saksi-1 di Jln. Arteri Supadio/Jln. A. Yani II Komplek Cempaka Mas Blok. G (rumah paling ujung) Kab. Kubu Raya Kal-Bar telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan saksi-1 dan yang menjadi penyebabnya adalah berawal dari pembicaraan tentang kehamilan saksi-1 yang sudah berjalan 2 (dua) bulan dan kemauan Terdakwa supaya kehamilan saksi-1 digugurkan namun saksi-1 tidak mau/menolak sehingga Terdakwa marah dan menampar mulut saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan dan saksi-1 tidak mengalami luka hanya merasakan sakit kemudian setelah kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Pebruari 2011 saksi-1 mengadukan/melaporkan Terdakwa ke piket Pomdam XII/Tpr.

9. Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2011 sekira pukul 02.00 Wib di penginapan Jawa Indah II di Jln.Perintis Kemerdekaan Pontianak di kamar F telah terjadi penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas Pomdam XII/Tpr terhadap Terdakwa dan diketemukan juga seperangkat peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu berupa 1 (satu) buah botol bekas permen karet yang pada bagian tutupnya diberi lubang dua, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang diberi 2 (dua) buah lubang, 3 buah potongan pipet, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah potongan selang, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning tanpa tutup dan barang yang dibungkus plastik klip transparan berupa serbuk dengan warna kemerah-merahan yang di sita oleh petugas Pomdam XII/Tpr adalah milik Terdakwa.

10. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh petugas Pomdam XII/Tpr di rumah kontrakan saksi-1 di Jln. Arteri Supadio/Jln. A. Yani II Komplek Cempaka Mas Blok. G (rumah paling ujung) Kab. Kubu Raya Kal-Bar diketemukan barang-barang berupa 1 (satu) gulung kertas almunium foil, 3 (tiga) pipet bengkok, 11 (sebelas) potongan pipet, 3 (tiga) buah plastik kecil warna putih klip transparan, 1 (satu) potongan kertas almunium foil bekas bakar, 10 (sepuluh) potong kertas almunium foil, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning tanpa tutup, 1 (satu) buah tutup botol minuman mineral merk ades warna biru yang di beri 2 (dua) buah lubang dan 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang di beri 2 (dua) lubang adalah milik Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu hanya ingin tahu dan coba-coba dan Terdakwa bukan sebagai pasien ketergantungan obat-obat terlarang dari salah satu rumah sakit rehabilitasi ketergantungan obat-obat terlarang.

12. Bahwa Lettu Jaja Jamaludin (saksi-7) selaku Dan Kima Yonif 643/Wns selalu memberikan pengarahan dan penegasan kepada anggota termasuk kepada Terdakwa untuk tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika baik secara langsung maupun tidak langsung dan hal tersebut saksi-7 sampaikan pada setiap kesempatan Apel pagi maupun siang di samping itu Dan Yonif 643/Wns juga sering menyampaikan pada setiap kesempatan jam Komandan serta menjelaskan akan sanksi bagi anggota yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika maupun obat terlarang lainnya yaitu dipecat dari dinas TNI.

Hal 7 dari 50 Hal Putusan No. 30-K/PM.I-05/AD/V/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2011 telah dilakukan pemeriksaan sampel urine Terdakwa dengan metode Screening Test dengan hasil Test Amphetamine : Positif (+) dengan menggunakan alat merek Instanswer berdasarkan surat dari Kabiddokes Polda Kal-Bar yang dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan Nomor : 19/II/2011/Dokkes yang di tanda tangani oleh dr. Gesit Entra Pranuri lpd NRP 84021515 dan surat dari Badan Pom yang dituangkan dalam surat Berita Acara Pengujian barang milik Terdakwa berupa serbuk warna merah muda MDMA Negatif (-) yang ditanda tangani oleh Dra Ketut Ayu Sarwetini, Apt NIP. 196308031991032001 dan Puspita Sari Yudi, S. Farm Apt NIP. 198504042008122004.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Pebruari 2011 , di Jln. Arteri Supadio/Jln. A. Yani II Komplek Cempaka Mas Blok. G (rumah paling ujung) kab. Kubu Raya, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkoba golongan I untuk digunakan orang lain.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2005/2006 di Rindam VI/Tpr sekarang Rindam VI/MLW setelah pendidikan dasar selama 5 (lima) bulan dan dilantik menjadi Sersan Dua kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri ditempat yang sama selama 6 (enam) bulan setelah selesai langsung ditugaskan di Yonif 643/Wns setelah masuk di Kesatuan Yonif 643/Wns dan mengikuti Latorlan selama 9 (sembilan) bulan selanjutnya ditempatkan di Kipan B Yonif 643/Wns dan pada tahun 2011 di pindahkan ke Kima Yonif 643/Wns hingga sekarang dengan Pangkat Sersan Dua.

2. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana yaitu melakukan nikah sirih/nikah tanpa ijin dari Kesatuan terhadap 2 (dua) orang perempuan yaitu yang pertama Terdakwa telah melakukan nikah siri dengan Sdri.Jelika Santia Asmara (saksi-5) pada tanggal 24 Agustus 2008 dan dari pernikahan tersebut telah dikarunai seorang anak laki-laki yang bernama M.Rangga Alfarizy Sujarwanto umur 2 (dua) tahun, dan yang kedua Terdakwa juga nikah siri dengan Sdri.Selvi (saksi-1) pada tanggal 23 Nopember 2009 dan dari pernikahan tersebut Sdr.Selvi (saksi-1) belum dikaruniai anak tetapi sekarang sedang hamil 2 (dua) bulan dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Dan Yonif 643/Wns selaku Ankuum memberikan hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan penundaan UKP 3 (tiga) periode.

3. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2007 s.d tahun 2008 sering menggunakan narkoba jenis Ekstasi karena Sdri.Jelika Santia Asmara (saksi-5) dan Terdakwa sering menggunakan bersama-sama di dalam Diskotik Bistro maupun di Diskotik Planet Pontianak yang mana Ekstasi

Hal 8 dari 50 Hal Putusan No. 30-K/PM.I-05/AD/VI/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di beli dari seseorang di dalam Diskotik yang mana saksi-5 tidak tahu identitasnya seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perbutir.

4. Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada akhir bulan Desember 2010 yang hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi pada malam hari sekitar pukul 21.00 Wib, yang kedua pada wal bulan Januari 2011 yang hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi sekitar pukul 22.00 Wib, yang ketiga sekitar pertengahan bulan Januari 2011 yang hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi, yang keempat pada akhir bulan Januari 2011 yang hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi pada malam hari sekitar pukul 22.00 Wib di kamar tidur di rumah kontrakan saksi-1 di Jln. Arteri Supadio/Jln. A. Yani II Komplek Cempaka Mas Blok. G (rumah paling ujung) Kab. Kubu Raya Kal-Bar.

5. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari salah satu bandar yang tinggal di daerah Tanjung Hilir Pontianak Timur yang biasa dipanggil dengan nama panggilan Bang Coy dan Sdri. Selvi (saksi-1) tidak mengetahui identitas lengkap Bang Coy maupun alamatnya dan setiap membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dikemas dengan kantong plastik kecil warna putih klip transparan lis merah sedangkan bentuk barangnya seperti kristal berwarna putih bening (mirip penyedap masakan/micin) dan yang selalu menemani Terdakwa adalah saksi-1 dan sdr. Heka Setiawan Nugraha alias Nopal (saksi-2) dan transaksinya dilakukan di pinggir jalan dekat jembatan di Tanjung Hilir Pontianak Timur.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 Sdri. Damaris Markus Sule mertua Terdakwa (saksi-3) mengunjungi anaknya yaitu saksi-1 yang sedang hamil 3 (tiga) bulan di rumahnya di Perum BTN Cempaka Mas di Jln. Arteri Supadio Jln. A. Yani II kompleks Cempaka Mas Blok. G (rumah paling ujung) Kab. Kubu Raya Kalbar dan menginap beberapa hari dan pada pada hari Sabtu tanggal 12 Pebruari 2011 sekira pukul 22.00 Wib saat saksi-3 sedang tidur-tiduran di ruang TV tiba-tiba saksi-1 keluar dari kamarnya dan duduk di ruang TV kemudian saksi-3 ingin buang air kecil di WC namun sebelum sampai di WC saksi-3 lewat di depan kamar saksi-1 yang pintunya setengah dibuka dan tanpa sengaja saksi-3 dorong pintu kamar dengankaki dan saksi-3 melihat Terdakwa sdang duduk dilantai sambil menghisap narkotika jenis sabu-sabu dan setelah itu saksi-3 kembali ke ruang TV sampai akhirnya saksi tertidur.

7. Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2011 Sdr.Mawadi Patria Rohman adik kandung Terdakwa (saksi-4) pernah diajak menggunakan narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa dan saksi-1 di rumah kontrakan saksi-1 di Jln. Alteri Supadio/Jln. A. Yani II Komplek Cempaka Mas Blok G (rumah paling ujung) Kab. Kubu Raya Kal-Bar dengan cara pertama-tama Terdakwa kemudian Terdakwa membakar kaca pirek yang sudah terisi sabu-sabu dan hasil pembakaran tersebut di hisap oleh Terdakwa dan saksi-4 melalui mulut beberapa kali sehingga masing-masing kurang lebih 4 (empat) kali secara bergantian dan ketika itu saksi-1 tidak ikut menggunakan narikotika jenis sabu-sabu tersebut.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Pebruari 2011 sekira pukul 23.00 Wib di kamar tidur di rumah kontrakan saksi-1 di Jln. Alteri Supadio/Jln. A. Yani II Komplek Cempaka Mas Blok. G (rumah paling

Hal 9 dari 50 Hal Putusan No. 30-K/PM.I-05/AD/VI/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujung) Kab. Kubu Raya Kal-Bar telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan saksi-1 dan yang menjadi penyebabnya adalah berawal dari pembicaraan tentang kehamilan saksi-1 yang sudah berjalan 2 (dua) bulan dan kemauan Terdakwa supaya kehamilan saksi-1 digugurkan namun saksi-1 tidak mau/menolak sehingga Terdakwa marah dan menampar mulut saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan dan saksi-1 tidak mengalami luka hanya merasakan sakit kemudian setelah kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Pebruari 2011 saksi-1 mengadukan/melaporkan Terdakwa ke piket Pomdam XII/Tpr.

9. Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2011 sekira pukul 02.00 Wib di penginapan Jawa Indah II di Jln.Perintis Kemerdekaan Pontianak di kamar F telah terjadi penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas Pomdam XII/Tpr terhadap Terdakwa dan diketemukan juga seperangkat peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu berupa 1 (satu) buah botol bekas permen karet yang pada bagian tutupnya diberi lubang dua, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang diberi 2 (dua) buah lubang, 3 buah potongan pipet, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah potongan selang, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning tanpa tutup dan barang yang dibungkus plastik klip transparan berupa serbuk dengan warna kemerah-merahan yang di sita oleh petugas Pomdam XII/Tpr adalah milik Terdakwa.

10. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh petugas Pomdam XII/Tpr di rumah kontrakan saksi-1 di Jln. Alteri Supadio/Jln. A. Yani II Komplek Cempaka Mas Blok. G (rumah paling ujung) Kab. Kubu Raya Kal-Bar diketemukan barang-barang berupa 1 (satu) gulung kertas almunium foil, 3 (tiga) pipet bengkok, 11 (sebelas) potongan pipet, 3 (tiga) buah plastik kecil warna putih klip transparan, 1 (satu) potongan kertas almunium foil bekas bakar, 10 (sepuluh) potong kertas almunium foil, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning tanpa tutup, 1 (satu) buah tutup botol minuman mineral merk ades warna biru yang di beri 2 (dua) buah lubang dan 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang di beri 2 (dua) lubang adalah milik Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu hanya ingin tahu dan coba-coba dan Terdakwa bukan sebagai pasien ketergantungan obat-obat terlarang dari salah satu rumah sakit rehabilitasi ketergantungan obat-obat terlarang.

12. Bahwa Lettu Jaja Jamaludin (saksi-7) selaku Dan Kima Yonif 643/Wns selalu memberikan pengarahan dan penegasan kepada anggota termasuk kepada Terdakwa untuk tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika baik secara langsung maupun tidak langsung dan hal tersebut saksi-7 sampaikan pada setiap kesempatan Apel pagi maupun siang di samping itu Dan Yonif 643/Wns juga sering menyampaikan pada setiap kesempatan jam Komandan serta menjelaskan akan sanksi bagi anggota yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika maupun obat terlarang lainnya yaitu dipecat dari dinas TNI.

13. Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2011 telah dilakukan pemeriksaan sampel urine Terdakwa dengan metode Screening Test dengan hasil Test Amphetamine : Positif (+) dengan menggunakan alat merek Instanswer berdasarkan surat dari Kabiddokes Polda Kal-Bar yang dituangkan dalam

Hal 10 dari 50 Hal Putusan No. 30-K/PM.I-05/AD/V/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara hasil pemeriksaan Nomor : 19/II/2011/Dokkes yang di tanda tangani oleh dr. Gesit Entra Pranuri lpd NRP 84021515 dan surat dari Badan Pom yang dituangkan dalam surat Berita Acara Pengujian barang milik Terdakwa berupa serbuk warna merah muda MDMA Negatif (-) yang ditanda tangani oleh Dra Ketut Ayu Sarwetini, Apt NIP. 196308031991032001 dan Puspita Sari Yudi, S. Farm Apt NIP. 198504042008122004.

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Pebruari 2011 , di Jln. Arteri Supadio/Jln. A. Yani II Komplek Cempaka Mas Blok. G (rumah paling ujung) kab. Kubu Raya, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2005/2006 di Rindam VI/Tpr sekarang Rindam VIMLW setelah pendidikan dasar selama 5 (lima) bulan dan dilantik menjadi Sersan Dua kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri ditempat yang sama selama 6 (enam) bulan setelah selesai langsung ditugaskan di Yonif 643/Wns setelah masuk di Kesatuan Yonif 643/Wns dan mengikuti Latorlan selama 9 (sembilan) bulan selanjutnya ditempatkan di Kipan B Yonif 643/Wns dan pada tahun 2011 di pindahkan ke Kima Yonif 643/Wns hingga sekarang dengan Pangkat Sersan Dua.
2. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana yaitu melakukan nikah sirih/nikah tanpa ijin dari Kesatuan terhadap 2 (dua) orang perempuan yaitu yang pertama Terdakwa telah melakukan nikah siri dengan Sdri.Jelika Santia Asmara (saksi-5) pada tanggal 24 Agustus 2008 dan dari pernikahan tersebut telah dikarunai seorang anak laki-laki yang bernama M.Rangga Alfarizy Sujarwanto umur 2 (dua) tahun, dan yang kedua Terdakwa juga nikah siri dengan Sdri.Selvi (saksi-1) pada tanggal 23 Nopember 2009 dan dari pernikahan tersebut Sdr.Selvi (saksi-1) belum dikaruniai anak tetapi sekarang sedang hamil 2 (dua) bulan dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Dan Yonif 643/Wns selaku Ankuum memberikan hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan penundaan UKP 3 (tiga) periode.
3. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2007 s.d tahun 2008 sering menggunakan narkotika jenis Ekstasi karena Sdri.Jelika Santia Asmara (saksi-5) dan Terdakwa sering menggunakan bersama-sama di dalam Diskotik Bistro maupun di Diskotik Planet Pontianak yang mana Ekstasi tersebut di beli dari seseorang di dalam Diskotik yang mana saksi-5 tidak tahu identitasnya seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perbutir.
4. Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada akhir bulan Desember 2010 yang hari dan

Hal 11 dari 50 Hal Putusan No. 30-K/PM.I-05/AD/II/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi pada malam hari sekitar pukul 21.00 Wib, yang kedua pada wal bulan Januari 2011 yang hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi sekitar pukul 22.00 Wib, yang ketiga sekitar pertengahan bulan Januari 2011 yang hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi, yang keempat pada akhir bulan Januari 2011 yang hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi pada malam hari sekitar pukul 22.00 Wib di kamar tidur di rumah kontrakan saksi-1 di Jln. Arteri Supadio/Jln. A. Yani II Komplek Cempaka Mas Blok. G (rumah paling ujung) Kab. Kubu Raya Kal-Bar.

5. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari salah satu bandar yang tinggal di daerah Tanjung Hilir Pontianak Timur yang biasa dipanggil dengan nama panggilan Bang Coy dan Sdri. Selvi (saksi-1) tidak mengetahui identitas lengkap Bang Coy maupun alamatnya dan setiap membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dikemas dengan kantong plastik kecil warna putih klip transparan lis merah sedangkan bentuk barangnya seperti kristal berwarna putih bening (mirip penyedap masakan/micin) dan yang selalu menemani Terdakwa adalah saksi-1 dan sdr. Heka Setiawan Nugraha alias Nopal (saksi-2) dan transaksinya dilakukan di pinggir jalan dekat jembatan di Tanjung Hilir Pontianak Timur.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 Sdri. Damaris Markus Sule mertua Terdakwa (saksi-3) mengunjungi anaknya yaitu saksi-1 yang sedang hamil 3 (tiga) bulan di rumahnya di Perum BTN Cempaka Mas di Jln. Arteri Supadio Jln. A. Yani II kompleks Cempaka Mas Blok. G (rumah paling ujung) Kab. Kubu Raya Kalbar dan menginap beberapa hari dan pada pada hari Sabtu tanggal 12 Pebruari 2011 sekira pukul 22.00 Wib saat saksi-3 sedang tidur-tiduran di ruang TV tiba-tiba saksi-1 keluar dari kamarnya dan duduk di ruang TV kemudian saksi-3 ingin buang air kecil di WC namun sebelum sampai di WC saksi-3 lewat di depan kamar saksi-1 yang pintunya setengah dibuka dan tanpa sengaja saksi-3 dorong pintu kamar dengankaki dan saksi-3 melihat Terdakwa sdang duduk dilantai sambil menghisap narkotika jenis sabu-sabu dan setelah itu saksi-3 kembali ke ruang TV sampai akhirnya saksi tertidur.

7. Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2011 Sdr.Mawadi Patria Rohman adik kandung Terdakwa (saksi-4) pernah diajak menggunakan narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa dan saksi-1 di rumah kontrakan saksi-1 di Jln. Alteri Supadio/Jln. A. Yani II Komplek Cempaka Mas Blok G (rumah paling ujung) Kab. Kubu Raya Kal-Bar dengan cara pertama-tama Terdakwa kemudian Terdakwa membakar kaca pirek yang sudah terisi sabu-sabu dan hasil pembakaran tersebut di hisap oleh Terdakwa dan saksi-4 melalui mulut beberapa kali sehingga masing-masing kurang lebih 4 (empat) kali secara bergantian dan ketika itu saksi-1 tidak ikut menggunakan narikotika jenis sabu-sabu tersebut.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Pebruari 2011 sekira pukul 23.00 Wib di kamar tidur di rumah kontrakan saksi-1 di Jln. Arteri Supadio/Jln. A. Yani II Komplek Cempaka Mas Blok. G (rumah paling ujung) Kab. Kubu Raya Kal-Bar telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan saksi-1 dan yang menjadi penyebabnya adalah berawal dari pembicaraan tentang kehamilan saksi-1 yang sudah berjalan 2 (dua) bulan dan kemauan Terdakwa supaya kehamilan saksi-1 digugurkan namun saksi-1 tidak mau/menolak sehingga Terdakwa marah dan

Hal 12 dari 50 Hal Putusan No. 30-K/PM.I-05/AD/V/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampar mulut saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan dan saksi-1 tidak mengalami luka hanya merasakan sakit kemudian setelah kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2011 saksi-1 mengadukan/melaporkan Terdakwa ke piket Pomdam XII/Tpr.

9. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2011 sekira pukul 02.00 Wib di penginapan Jawa Indah II di Jln.Perintis Kemerdekaan Pontianak di kamar F telah terjadi penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas Pomdam XII/Tpr terhadap Terdakwa dan diketemukan juga seperang kat peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu berupa 1 (satu) buah botol bekas permen karet yang pada bagian tutupnya diberi lubang dua, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang diberi 2 (dua) buah lubang, 3 buah potongan pipet, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah potongan selang, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning tanpa tutup dan barang yang dibungkus plastik klip transparan berupa serbuk dengan warna kemerah-merahan yang di sita oleh petugas Pomdam XII/Tpr adalah milik Terdakwa.

10. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh petugas Pomdam XII/Tpr di rumah kontrakan saksi-1 di Jln. Alteri Supadio/Jln. A. Yani II Komplek Cempaka Mas Blok. G (rumah paling ujung) Kab. Kubu Raya Kal-Bar diketemukan barang-barang berupa 1 (satu) gulung kertas almunium foil, 3 (tiga) pipet bengkok, 11 (sebelas) potongan pipet, 3 (tiga) buah plastik kecil warna putih klip transparan, 1 (satu) potongan kertas almunium foil bekas bakar, 10 (sepuluh) potong kertas almunium foil, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning tanpa tutup, 1 (satu) buah tutup botol minuman mineral merk ades warna biru yang di beri 2 (dua) buah lubang dan 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang di beri 2 (dua) lubang adalah milik Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu hanya ingin tahu dan coba-coba dan Terdakwa bukan sebagai pasien ketergantungan obat-obat terlarang dari salah satu rumah sakit rehabilitasi ketergantungan obat-obat terlarang.

12. Bahwa Lettu Jaja Jamaludin (saksi-7) selaku Dan Kima Yonif 643/Wns selalu memberikan pengarahan dan penegasan kepada anggota termasuk kepada Terdakwa untuk tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika baik secara langsung maupun tidak langsung dan hal tersebut saksi-7 sampaikan pada setiap kesempatan Apel pagi maupun siang di samping itu Dan Yonif 643/Wns juga sering menyampaikan pada setiap kesempatan jam Komandan serta menjelaskan akan sanksi bagi anggota yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika maupun obat terlarang lainnya yaitu dipecat dari dinas TNI.

13. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2011 telah dilakukan pemeriksaan sampel urine Terdakwa dengan metode Screening Test dengan hasil Test Amphetamine : Positif (+) dengan menggunakan alat merek Instanswer berdasarkan surat dari Kabiddokes Polda Kal-Bar yang dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan Nomor : 19/II/2011/Dokkes yang di tanda tangani oleh dr. Gesit Entra Pranuri Ipda NRP 84021515 dan surat dari Badan Pom yang dituangkan dalam surat Berita Acara Pengujian barang milik Terdakwa berupa serbuk warna merah muda MDMA Negatif (-) yang ditanda tangani oleh Dra Ketut Ayu Sarwetini, Apt NIP.

Hal 13 dari 50 Hal Putusan No. 30-K/PM.I-05/AD/II/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196308031991032001 dan Puspita Sari Yudi, S. Farm Apt NIP.
198504042008122004.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009, pasal 116 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan yang dibacakan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Team Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terhadap rumusan dan uraian fakta dalam pasal dakwaan ke-1, ke-2 atau ke-3 adalah tidak cermat dan jelas sehingga dapat disimpulkan tidak sesuai ketentuan pasal 130 ayat (2) UU RI No.31 tahun 1997.

2. Sehingga oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa memohon :

- Mengabulkan Eksepsi dari Penasihat Hukum.
- Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomort : Dak/84/K/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 batal demi hukum, atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang : Atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer menyatakan tidak menanggapi secara tertulis hanya akan menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Dakwaan telah disusun sesuai ketentuan Undang-Undang.
- Mohon Eksepsi Penasihat Hukum ditolak dan pemeriksaan dilanjutkan.

Menimbang : Atas Eksepsi Penasihat Hukum dan tanggapan Eksepsi oleh Oditur Militer, Majelis Hakim telah mengambil Putusan Sela yang pertimbangan dan amarnya tertera dalam Putusan Sela Nomor : 30-K/PM.I-05/AD/V/2011 tanggal 4 Juli 2011, sehingga telah menyatu dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan akhir ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Silvi
Pekerjaan : Swasta (dagang)
Tempat / tanggal lahir : Rantepau Sul-Sel, 8 Juli 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Jln. Arteri Supadio/Jln. A. Yani II Komplek Cempaka Mas Blok. G No. 25 (rumah paling ujung) Kab. Kubu Raya Kal-Bar.

Hal 14 dari 50 Hal Putusan No. 30-K/PM.I-05/AD/V/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Mei 2007 berlanjut pacaran kemudian menikah siri tanggal 23 Nopember 2009.
2. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2011 di rumah Saksi terjadi cek-cok dengan Terdakwa dan Terdakwa menampar sehingga Saksi melapor ke POM.
3. Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal serumah di rumah Saksi di Komplek Cempaka Mas blok G No. 25.
4. Bahwa Terdakwa pernah membeli sabu-sabu pakai uang sendiri seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa pernah menunjukkan sabu-sabu kepada Saksi yaitu dalam bungkus plastik transparan, warna putih seperti gula.
5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu dan alat yang digunakan Terdakwa untuk menghisap Sabu-sabu disimpan oleh Terdakwa.
6. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa menyiapkan alat-alat dan mengemas alat-alat dan melihat ada sabu-sabu dalam plastik putih kecil.
7. Bahwa Saksi pernah ditanya oleh Penyidik barang-barang yang disita termasuk pil ekstasi tetapi Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan ekstasi.
8. Bahwa Saksi sering mengingatkan Terdakwa agar tidak memakai sabu-sabu tetapi dijawab hanya sekali-kali tidak sering kok untuk heppy saja.
9. Bahwa Saksi pernah melapor tentang nikah siri Saksi dan Terdakwa ke Satuan Terdakwa pada bulan Nopember tahun 2010 dan pada tanggal 15 Oktober 2011 melapor penganiayaan dan menggunakan sabu-sabu.
10. Bahwa Saksi melaporkan kalau Terdakwa pengguna sabu-sabu karena Saksi sakit hati dan nuntut balik atas pengaduan sebelumnya dalam hal kawin siri.
11. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa di kamar menggunakan sabu-sabu dengan memakai botol ada sedotan dan yakin kalau yang di kamar Terdakwa adalah sabu-sabu.
12. Bahwa penyebab Saksi-1 ditampar oleh Terdakwa karena Saksi-1 menolak kemauan Terdakwa yang menyuruh Saksi-1 untuk menggugurkan kandungan yang sudah berumur 2 (dua) bulan.
13. Bahwa selain mengkonsumsi Sabu-sabu, Saksi-1 juga pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Ekstasi sendiri pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2011 di Diskotik Biztro Pontianak.
14. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa mendapatkan Sabu-sabu dari salah satu bandar bernama COY yang berdomisili di Tanjunghilir Pontianak Timur karena Saksi-1 pernah menemani Terdakwa saat transaksi yang dilakukan di pinggir jalan dekat jembatan Ds. Tanjunghilir Pontianak Timur, namun hal tersebut baru Saksi ketahui setelah pulang di dalam mobil.

Hal 15 dari 50 Hal Putusan No. 30-K/PM.I-05/AD/V/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pil Ekstasi yang Terdakwa konsumsi pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2011 di Diskotik Biztro Pontianak juga dibeli dari Bang COY pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2011 sekira pukul 20.00 Wib bersama dengan Saksi-1 sebanyak 2 (dua) tablet berbentuk bulat warna pink seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun malam itu yang Terdakwa konsumsi hanya 1 (satu) tablet dan sisanya Terdakwa simpan.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu Bahwa Terdakwa tidak menampar Saksi, tetapi hanya menutup mulut Saksi-1 dengan tangan karena waktu sudah larut malam sedangkan Saksi-1 masih marah-marah.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3 : Nama lengkap : Damaris Markus Sule
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat / tanggal lahir : Rantepau/Sul-Sel, 10 Nopember 1968
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Khatulistiwa Rt/Rw : 006/006 Pontianak Utara Kal-Bar.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan antara anak menantu dan mertua.
2. Bahwa Saksi-3 pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 mengunjungi anaknya Sdr. Silvi (Saksi-1) yang sedang hamil 3 (tiga) bulan di rumah kontrakan Jl. Arteri Supadio / A. Yani II Komplek Cempaka Mas Blok G Kab. Kubu Raya Kalbar dan menginap beberapa hari di rumah Saksi-1.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2011 sekira pukul 22.00 Wib Saksi-3 sedang tidur-tiduran di ruang TV, tidak lama kemudian Saksi-1 keluar dari kamar dan duduk di ruang TV tersebut.
4. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-3 hendak buang air kecil ke WC melewati kamar Terdakwa pintunya setengah terbuka dan secara tidak sengaja Saksi-3 mendorong pintu tersebut dengan kaki dan setelah pintu kamar terbuka Saksi-3 melihat di dalam kamar Terdakwa sedang duduk di lantai sambil menghisap Sabu-sabu, setelah itu Saksi-3 kembali lagi ke ruang TV hingga tertidur, tetapi tidak melihat langsung Sabu-sabu yang dihisap Terdakwa.
5. Bahwa Saksi mengatakan di penyidikan Pom bahwa Terdakwa melihat langsung mengisap sabu-sabu waktu itu Saksi emosi karena Terdakwa dengan anak Saksi selalu ribut/gaduh sehingga Saksi berani mengatakan melihat Terdakwa dikamar sedang menghisap Narkotika jenis sabu-sabu.
6. Bahwa Saksi menerima laporan dari Saksi Silvi kalau Terdakwa ada memakai sabu sehingga waktu Saksi mendorong pintu kamar dan sekilas melihat Terdakwa duduk di lantai, maka Saksi menjadi tambah yakin kalau Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu.

Hal 16 dari 50 Hal Putusan No. 30-K/PM.I-05/AD/V/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keesokan harinya Saksi menasehati Terdakwa dan Saksi-1 dengan mengatakan, "Kenapa kamu seperti itu menghisap Sabu-sabu, padahal sebagai Tentara seharusnya kamulah yang melindungi agar tidak menggunakan Sabu-sabu", lalu Terdakwa jawab, "Ndak Ma!", Saksi berkata lagi, "Ah, Kamu ndak usah bohong saya sudah lihat sendiri kamu make!", setelah itu Saksi berkata sambil melempar uang ke Saksi-1, "Ini saya kasi uang, mau kamu beli lagi Sabu-sabu itu untuk suamimu!" dan setelah itu Saksi pergi mengendarai sepeda motor.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu :

- Saksi tidak ada menasehati kalau kau tentara malah makai sabu.
- Saksi tidak memberi/melempar uang kepada Saksi-1.
- Saksi tidak mendorong pintu tetapi cuma terlihat dari luar sambil berkata "lagi ngapain di dalam".

Atas keterangan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-5 : Nama lengkap : Jelicha Santika Ansara alias Vika
Pekerjaan : Swasta (Ibu rumah tangga)
Tempat / tanggal lahir : Pontianak, 16 Desember 1992
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jln. Tani Gg. Tanjung Raya II No.9 Kel. Saigon
Kec.Pontianak Timur, Kota Pontianak Kal-Bar.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2007 di Kota Pontianak dalam hubungan suami istri.
- Bahwa Saksi nikah siri dengan Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2008 dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan bernama Rangga Alfarizy Sujarwanto, namun pada tanggal 15 Januari 2011 Saksi dan Terdakwa cerai karena Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Silvi (Saksi-1).
- Bahwa Saksi sudah berulang kali mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi bersama dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2007 sampai dengan bulan Mei 2008 di Pontianak tepatnya di Diskotik Biztro dan di Diskotik Planet.
- Bahwa setahu Saksi Narkotika jenis Ekstasi yang dikonsumsi bersama dengan Terdakwa tersebut diperoleh dengan cara Terdakwa membeli dari seseorang dan terkadang Terdakwa diberi oleh seseorang yang tidak Saksi kenal yang ada di dalam Diskotik Biztro maupun Diskotik Planet.
- Bahwa Ekstasi yang Saksi konsumsi dengan Terdakwa bentuknya bulat seperti pil, warna kurang jelas dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per butir.

Hal 17 dari 50 Hal Putusan No. 30-K/PM.I-05/AD/VI/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi mengkonsumsi Ekstasi karena diberi oleh Terdakwa dengan cara disuruh menelan dan Terdakwa sekali mengkonsumsi biasanya membeli 2 (dua) butir.

7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, tetapi pada tanggal 15 Februari 2011 Saksi pernah melihat barang-barang milik Terdakwa berupa alat atau rangkaian bong terdiri dari botol kaca kecil, tabung kaca bekas minyak wangi merk Fanbo, korek api gas, pipet air minum yang Terdakwa simpan di dalam tas ransel yang ditunjukkan penyidik Pom di kamar F Hotel Jawa Indah.

8. Bahwa Saksi pernah mendapat informasi dari anggota Den Inteldam XII/Tpr bernama Serda Dadang yang mengatakan Terdakwa dan Sdri. Silvi pada bulan Desember 2010 sering membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr. Dimas, umur 20 (dua puluh) tahun, alamat Beting, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak.

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2011 sekira pukul 23.00 Wib Saksi ditelepon oleh adik Terdakwa yang bernama Sdr. Adi untuk datang ke Warnet Parit Tengkorak Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Kalbar, kemudian Saksi pergi ke warnet tersebut mengendarai sepeda motor dan di tempat tersebut ternyata ada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi untuk pergi mengambil pakaian di rumah Saksi-1.

10. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang, kemudian Terdakwa mengajak Saksi dan Sdr. Adi pergi naik sepeda motor berboncengan 3 dengan tujuan pulang ke Anjungan sekalian akan mengantar Sdr. Adi yang akan pulang ke Samarinda.

11. Bahwa di tengah perjalanan Saksi mempunyai inisiatif untuk menginap di Penginapan Jawa Indah dan Terdakwa memesan kamar F atas nama Sdr. Adi, setelah di dalam kamar Terdakwa menyuruh Sdr. Adi beli makanan.

12. Bahwa setelah beberapa lama Sdr. Adi belum kembali, Terdakwa dan Saksi keluar kamar hendak menyusul Sdr. Adi, namun setibanya di parkirannya Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Militer yang datang bersama Saksi-1 dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapomdam XII/Tpr.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu :

- Tidak benar kalau dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 Terdakwa selalu mengkonsumsi ekstasi.
- Terdakwa tidak pernah menyuruh secara langsung kepada Saksi untuk mengkonsumsi ekstasi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 : Nama lengkap : Heka Setiawan Nugroho alias Nopal
Pekerjaan : Swasta
Tempat / tanggal lahir : Pontianak, 10 Nopember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m

Hal 18 dari 50 Hal Putusan No. 30-K/PM.I-05/AD/V/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Parit H Husen II Komplek Pemda III No.23
Pontianak Kab.Kubu Raya Kal-Bar.

Bahwa Saksi telah dipanggil secara patut dan sah, namun Saksi tidak dapat di persidangan sebagaimana Surat Keterangan Ketua RT 02 RW 06 Kelurahan Bansit Darat sdr Zainal Abidin Nomor : 39/SKP/002-06/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 menerangkan bahwa yang bersangkutan sampai saat ini belum diketahui keberadaannya sehingga menurut ketentuan Pasal 155 UU Nomor 31 tahun 1997 bahwa keterangan yang telah diberikan di bawah sumpah dapat dibacakan sesuai Berita Acara Penyidikan di Polisi Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal dengan Terdakwa setelah dikenalkan oleh kakak kandung Saksi Sdr. Silvi (Saksi-1) ketika Saksi diajak Saksi-1 menjenguk Terdakwa saat ditahan di Ma Yonif 643/Wns serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada akhir bulan Desember 2010 di rumah kontrakan Saksi-1 Jl. Arteri Supadio / A. Yani II Komplek Cempaka Mas Blok G Kab. Kubu Raya Kalbar, Saksi pernah diajak Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu bersama-sama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang tidak Saksi kenal yang satu berambut agak panjang dan satunya lagi berambut cepak dan yang menyiapkan Sabu-sabunya adalah Terdakwa.

3. Bahwa Sabu-sabu yang dikonsumsi di rumah kontrakan Saksi-1 tersebut yang membeli adalah Saksi atas suruhan Terdakwa di daerah Beting Pontianak pada akhir bulan Desember 2010, namun Saksi tidak mengetahui berapa harganya dan nama yang menjualnya.

4. Bahwa sebelum berangkat membeli Sabu-sabu Terdakwa memberi uang kepada Saksi sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk ongkos jalan, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi menuju ke Simpang Empat lampu merah Tanjung Hulu yang sebelah kirinya ada SPBU dan di tempat tersebut Saksi ditunggu oleh temannya Terdakwa dan setelah Saksi memperkenalkan diri, teman Terdakwa tersebut langsung menyerahkan bungkusan plastik kecil warna hitam yang dilipat-lipat dan berpesan agar Saksi jangan menaruh bungkusan tersebut ke dalam kocek dan agar dipegang saja serta langsung diserahkan kepada Terdakwa dan tidak boleh singgah ke mana-mana.

5. Bahwa setelah menerima bungkusan dari teman Terdakwa tersebut, Saksi langsung menemui Terdakwa dan menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa di kamar tidur belakang sebelah kanan yang saat itu ada 2 (dua) orang teman Terdakwa yang tidak Saksi kenal dan di dalam kamar tersebut sudah ada seperangkat alat penghisap Sabu-sabu yang menurut Saksi milik Terdakwa, selanjutnya setelah dibuka bungkusan tersebut berisi Narkotika jenis Sabu-sabu berwarna putih berbentuk kristal.

6. Bahwa setelah bungkusan berisi Sabu-sabu dibuka, kemudian Terdakwa mengambil sedikit Sabu-sabunya ditaruh diatas kertas aluminium Foil warna putih yang sudah disiapkan, lalu dibakar menggunakan korek api gas dari bawah, selanjutnya Saksi disuruh memegang botol yang berisi air yang diatasnya ada dua pipet, yang satu diarahkan ke mulut dengan tujuan untuk dihisap dan pipet satunya lagi diarahkan ke atas kertas Alum+inium Foil yang sudah ada serbuk Sabu-

Hal 19 dari 50 Hal Putusan No. 30-K/PM.I-05/AD/V/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabunya, kemudian dari hasil pembakaran itu dihisap seperti menghisap rokok secara bergantian yang pertama mulai dari Terdakwa dan yang terakhir Saksi, namun Saksi lupa berapa kali Terdakwa menghisap Sabu-sabu saat itu.

7. Bahwa Saksi merasa yakin asap serbuk putih yang Saksi hisap bersama-sama dengan Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa tersebut adalah Sabu-sabu karena setelah menghisap Sabu-sabu tersebut badan terasa ada reaksi seperti mata tidak ngantuk dan segar.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui maupun mendengar Terdakwa sebagai pengedar Narkotika, namun Saksi mengetahui Terdakwa sebagai pemakai saja.

Atas keterangan Saksi dibacakan tersebut, Terdakwa membantah sebagian yaitu :

- Terdakwa tidak mengajak, tetapi Terdakwa yang diajak.
- Terdakwa tidak menyuruh tetapi justru Terdakwa yang diberi.
- Saksi yang memberi sabu dan merangkai alat dan membakarnya, adapun Terdakwa hanya mengisap saja.
- Semua alat-alat (barang) adalah milik Saksi.
- Terdakwa tidak pernah menyabu dengan teman-teman yang disebut Saksi yaitu yang berambut cepak dan berambut agak panjang.

Atas keterangan Terdakwa tersebut Saksi tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-4 : Nama lengkap : Mawadi Patria Rohman alias Adi
Pekerjaan : Eks Pelajar
Tempat / tanggal lahir : Samarinda, 21 April 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Jln.Mas Penghulu, Gg karya Imas, Rt 35, Desa/Kel Baqa Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur dan Perum BTN Cempaka Mas di Jln. Alteri Supadio/Jln. A. Yani II Komplek Cempaka Mas Blok.G (rumah paling ujung) Kab. Kubu Raya Kal-Bar.

Bahwa Saksi telah dipanggil secara patut dan sah namun Saksi tidak dapat hadir karena pekerjaan yang tidak bisa ditinggal sesuai Surat Pernyataan sdr Serma Mintarno selaku orangtua Mawadi Patria Rohman sehingga menurut ketentuan Pasal 155 UU Nomor 31 tahun 1997 bahwa keterangan yang telah diberi dibawah sumpah dapat dibacakan sesuai Berita Acara Penyidikan di Polisi Militer yang pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah adik kandung Terdakwa dan Saksi berada di Kalimantan Barat sejak tanggal 13 Januari 2011 karena diajak Sdri. Silvi (Saksi-1) untuk bekerja dengan Saksi-1 namun sampai sekarang belum dapat pekerjaan.

Hal 20 dari 50 Hal Putusan No. 30-K/PM.I-05/AD/V/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa dan Saksi-1 menikah siri dan yang Saksi ketahui Terdakwa dan Saksi-1 pernah tinggal serumah di rumah Saksi-1 di Jl. Arteri Supadio / A. Yani II Komplek Cempaka Mas Blok G Kab. Kubu Raya Kalbar.

3. Bahwa pada akhir bulan Januari 2011 sekira pukul 18.00 Wib Saksi bersama Saksi-1, Ibu Saksi-1 dan Sdr. Nopal sebagai sopir beserta beberapa orang yang tidak Saksi kenal pergi dari rumah mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver dengan tujuan mengantar Ibu Saksi-1 ke Pasir Panjang Singkawang, dan dalam perjalanan di daerah yang Saksi tidak ketahui namun masih di daerah Pontianak, Saksi-1 dan Sdr. Nopal turun dari mobil dan memasuki gang.

4. Bahwa setelah kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit Saksi-1 dan Sdr. Nopal muncul dan saat itu Saksi melihat Sdr. Nopal memasukkan 2 (dua) bungkus rokok ke dalam saku belakang celananya dan ketika masuk ke dalam mobil 2 (dua) bungkus rokok tersebut dikeluarkan dan ditaruh di laci pintu sebelah Saksi, kemudian melanjutkan perjalanan dan ketika menuju Singkawang Saksi ditelpon oleh Terdakwa menanyakan keberadaannya dan Saksi jawab sedang pergi dengan Saksi-1 dan rombongan ke Kota Singkawang dan saat itu Terdakwa pesan agar hati-hati.

5. Bahwa dalam perjalanan menuju Singkawang Saksi yang duduk di depan bersebelahan dengan Sdr. Nopal minta rokok kepada Sdr. Nopal dan dijawab, "Itu ambil di celah pintu sebelahmu", kemudian Saksi mengambil rokok di celah pintu tersebut dan terambil 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild.

6. Bahwa pada saat Saksi mengambil 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild ternyata di salah satu bungkus rokok tersebut bagian belakangnya terselip benda berupa kristal warna putih bening seperti batu sebesar 1 (satu) ruas jari kelingking dan berbentuk serbuk seperti micin/ajinomoto dikemas di dalam plastik klip yang biasanya dipakai bungkus obat-obatan, selanjutnya Saksi mengambil rokok dari bungkus yang satunya kemudian kedua bungkus rokok tersebut ditaruh di laci dashboard mobil dan saat itu Sdr. Nopal mengatakan, "Kalau ada apa-apa buang saja bungkus rokok yang ada benda bentuk kristal itu".

7. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib tiba di Singkawang dan langsung mengantar Ibu Saksi-1 dan beberapa orang penumpang lainnya ke daerah Pasir Panjang, kemudian Saksi, Saksi-1 dan Sdr. Nopal melanjutkan perjalanan menuju kota Singkawang, namun sesampainya di salah satu warung bakso di Kota Singkawang sudah ditunggu seseorang yang kemudian Saksi ketahui bernama Odi anggota TNI-AD lalu makan bakso bersama sambil ngobrol.

8. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Odi berkata kepada Sdr. Nopal, "Lihat dong barangnya", dan dijawab oleh Sdr. Nopal, "Lihatlah di dalam mobil", selanjutnya Sdr. Odi menuju mobil yang diparkir di depan warung dan tidak lama kemudian Sdr. Odi kembali lagi ke warung bakso sambil berkata, "Barangnya bagus, batu akik semua", kemudian Saksi-1, Sdr. Nopal dan Sdr. Odi masuk ke dalam mobil dan apa yang dibicarakan Saksi tidak tahu karena Saksi tinggal di warung bakso tersebut.

Hal 21 dari 50 Hal Putusan No. 30-K/PM.I-05/AD/V/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Odi keluar mobil, kemudian Saksi-4 masuk ke mobil selanjutnya bertiga langsung menjemput Ibu Saksi-1 untuk pulang ke Pontianak.

10. Bahwa selain Saksi ada 2 (dua) orang lagi yang tinggal di rumah Saksi-1 yaitu adik angkat Saksi-1 yang bernama Sdr. Rizky dan Sdr. Anta yang setiap malam mengkonsumsi Sabu-sabu di dalam kamar belakang, namun Saksi tidak mengetahui dari mana mereka mendapatkan Sabu-sabu.

11. Bahwa setelah 2 (dua) minggu kemudian Sdr. Rizky dan Sdr. Anta keluar dari rumah Saksi-1 karena tidak ada kecocokan lagi dengan Saksi-1 dan setelah itu masih ada beberapa teman Saksi-1 yang tidak Saksi kenal yang sering datang ke rumah Saksi-1.

12. Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2011 sekira pukul 17.00 Wib di kamar rumah Saksi-1 yang Saksi tempati selama di Pontianak, saat itu Saksi hendak mengambil handuk untuk mandi namun di dalam kamar ada Terdakwa dan Saksi-1 sedang menghisap Sabu-sabu dan saat itu Saksi-1 berkata, "Ayolah makai, tidak apa kok tidak akan diadukan kepada Ibu", lalu Terdakwa mengatakan, "Pakaialah, tidak diadukan dengan Ibu di rumah", selanjutnya Saksi ikut menghisap Sabu-sabu.

13. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu di dalam kamar dengan cara alat hisap Sabu-sabu dirangkai menjadi bong hisap Sabu-sabu dan dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membakar kaca pirek yang sudah terisi Sabu-sabu, kemudian setelah keluar asap Terdakwa menghisap asap tersebut melalui mulut beberapa lama dan mengeluarkan kembali asap tersebut melalui mulut sampai kurang lebih 4 (empat) kali secara bergantian, sedangkan Saksi pada saat menghisap Sabu-sabu hanya memegang pipet penghisap Sabu-sabu tersebut dan yang memegang bong alat penghisap Sabu-sabu dan yang membakar kaca pirek adalah Terdakwa.

14. Bahwa alat hisap Sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang terdiri dari : 1 (satu) buah botol plastik warna putih susu berisi air, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah penyedot minuman warna putih susu yang digunakan sebagai penyambung pirek kaca ke botol dan sebagai penyedot asap Sabu-sabu hasil pembakaran dan 2 (dua) buah korek api gas.

15. Bahwa ciri-ciri Sdr. Nopal adalah tubuh kurus tinggi, rambut panjang sebahu, mata biasa, warna kulit putih, sedangkan ciri-ciri Sdr. Odi adalah badan tinggi besar, rambut cepak, warna kulit sawo matang dan ciri-ciri Sdr. Riski badan kurus, rambut gondrong, warna kulit sawo matang, sementara ciri-ciri Sdr. Anta badan kurus, rambut pendek, warna kulit putih.

16. Bahwa Saksi pertama kali melihat Sabu-sabu saat di mobil ketika perjalanan menuju Singkawang dan baru pertama kali mengkonsumsi Sabu-sabu bersama dengan Terdakwa di dalam kamar rumah Saksi-1, namun Saksi tidak melaporkan penyalahgunaan Narkotika tersebut karena takut dan telah dipesan oleh Terdakwa dan Saksi-1 agar tidak menceritakan kepada siapa-siapa.

Hal 22 dari 50 Hal Putusan No. 30-K/PM.I-05/AD/V/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polisi Militer pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2011 sekira pukul 24.30 Wib di penginapan Jawa Indah Tanjung Raya ketika Terdakwa menginap dengan Sdri. Jelika alias Vika dan saat digeledah di dalam kamar tempat Terdakwa menginap ditemukan alat-alat yang digunakan untuk menghisap Sabu-sabu di dalam tas ransel loreng milik Terdakwa.

18. Bahwa setahu Saksi, Terdakwa pernah melakukan nikah siri dengan Sdri. Jelika alias Vika dan telah bercerai pada bulan Januari 2011, namun secara pasti kebenarannya Saksi-4 tidak tahu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi untuk mengkonsumsi Sabu-sabu.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tidak bisa dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-6 : Nama lengkap : Agus Cahyono
Pekerjaan : Swasta
Tempat / tanggal lahir : Pontianak, 30 Agustus 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : JlnDusun II Suka Bakti RT.05 RW.01 Desa Rasau Jaya Satu Kec.Rasau Jaya Kab.Kubu Raya Kal-Bar.

Bahwa Saksi telah dipanggil secara patut dan sah namun sampai saat ini tidak ada surat keterangan tentang panggilan hadir di persidangan sehingga menurut ketentuan Pasal 155 UU Nomor 31 tahun 1997 bahwa keterangan yang telah diberi dibawah sumpah dapat dibaca sesuai Berita Acara Penyidikan di Polisi Militer yang pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi baru 4 (empat) bulan bekerja sebagai karyawan biasa di Penginapan Jawa Indah II yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Pontianak pimpinan Bapak Hadi.
3. Bahwa setahu Saksi tamu yang menginap di Penginapan Jawa Indah II baik laki-laki maupun perempuan harus membayar dulu sewa kamarnya dan harus menitipkan KTP kepada petugas penginapan.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2011 Saksi-6 mengetahui Terdakwa, Saksi-5 dan Sdr. Adi menginap di Penginapan Jawa Indah menempati ruang AC kamar F di lantai bawah, namun Saksi-6 tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-5 (sdr Vika) maupun Saksi-4 (Sdr. Adi) di dalam kamar.
5. Bahwa petugas resepsionis yang melayani Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-4 malam itu adalah Sdr. Budi dengan tarif Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan KTP yang dititipkan adalah KTP milik Saksi-4.

Hal 23 dari 50 Hal Putusan No. 30-K/PM.I-05/AD/V/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada malam itu datang 3 (tiga) orang anggota Polisi Militer berpakaian dinas minta kunci duplikat kamar F yang ditempati Terdakwa dengan tujuan untuk melakukan pengeledahan.

7. Bahwa saat dilakukan pengeledahan kamar F petugas Polisi Militer menyuruh Saksi untuk menyaksikan dan Saksi melihat di dalam kamar F tersebut terdapat seperangkat penghisap Narkotika jenis Sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang di dalamnya ada barang berwarna agak merah, beberapa pipet warna putih dan yang lainnya lagi tidak ingat, kemudian barang-barang tersebut dibawa petugas yang melakukan pengeledahan.

8. Bahwa Saksi yakin barang-barang yang ditemukan di dalam kamar F tersebut adalah barang terlarang milik Terdakwa karena sebelum diadakan pengeledahan yang menyewa kamar F tersebut adalah Terdakwa bersama Saksi-5.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 : Nama lengkap : Jaja Jamaludin
Pangkat / Nrp. : Lettu Inf / 21950077170573
J a b a t a n : Dan Kima Yonif 643/Wns
K e s a t u a n : Yonif 643/Wns
Tempat / tanggal lahir : Ciamis, 18 Mei 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 643/Wns Anjungan
Kab.Pontianak Kal-Bar.

Bahwa Saksi telah dipanggil secara patut dan sah namun Saksi tidak dapat hadir di persidangan sesuai Surat Dan Yonif 643/Wns Nomor : B/4431/VI/2011 tanggal 23 Juli 2011 karena yang bersangkutan sedang melaksanakan latihan pratugas tahap II Perbatasan Indonesia Malaysia sehingga menurut ketentuan Pasal 155 UU Nomor 31 tahun 1997 bahwa keterangan yang telah diberi dibawah sumpah dapat dibacakan sesuai Berita Acara Penyidikan di Polisi Militer yang pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinis di Kima Yonif643/Wns bulan Februari 2011, dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh Polisi Militer pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2011 sekira pukul 00.30 Wib di Pontianak karena terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika setelah diberi tahu oleh Wadanyonif 643/Wns pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2011 sekira pukul 07.00 Wib.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sedang berada di Pontianak dan keberadaan Terdakwa di Pontianak tersebut tidak sedang melaksanakan ijin bermalam.
4. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana nikah siri atau nikah tanpa ijin dari Komandan Satuan dengan Sdri.

Hal 24 dari 50 Hal Putusan No. 30-K/PM.I-05/AD/VI/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelika Santa Asmara pada tahun 2008 dan perkaranya telah diselesaikan secara musyawarah damai, sedangkan terhadap Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin oleh Danyonif 643/Wns selaku Anjum berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan penundaan UKP selama 3 (tiga) periode.

5. Bahwa Saksi selaku Dankima Yonif 643/Wns Saksi selalu memberikan pengarahan dan penegasan kepada anggota pada setiap kesempatan apel pagi maupun apel siang untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika baik secara langsung maupun secara tidak langsung serta menjelaskan tentang sanksi bagi anggota yang terlibat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2005/2006 di Rindam VI/Tpr sekarang Rindam VI/MLw selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik Sersan Dua, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di tempat yang sama selama 6 (enam) bulan setelah selesai ditugaskan di Yonif 643/Wns setelah masuk di Kesatuan Yonif 643/Wns dan mengikuti Latorlan selama 9 (sembilan) bulan selanjutnya ditempatkan di Kipan B Yonif 643/Wns dan pada tahun 2011 di pindahkan ke Kima Yonif 643/Wns hingga sekarang dengan Pangkat Sersan Dua, status dalam dinas bujukan/belum menikah.

2. Bahwa Terdakwa telah nikah siri dengan Sdr. Jelikha alias Vika (Saksi-5) pada tanggal 24 Agustus 2008 dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rangga Alfanzu Suarwanto umur 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, namun pada tanggal 5 Januari 2011 Terdakwa dan Saksi-5 cerai karena Terdakwa telah menikah siri dengan Sdri. Silvi (Saksi-1), dan tinggal serumah di rumah milik Saksi-1 di Jln. Arteri Supadio/Jln. A. Yani II Komplek Cempaka Mas Blok. G (rumah paling ujung) Kab. Kubu Raya Kal-Bar.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2011 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Saksi-1 di Jln. Arteri Supadio/Jln. A. Yani II Komplek Cempaka Mas Blok. G (rumah paling ujung) Kab. Kubu Raya Kal-Bar, Terdakwa membekap mulut Saksi-1 menggunakan tangan dengan maksud supaya tidak ngomel-ngomel karena sudah malam malu bila didengar tetangga.

4. Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu lebih dari satu kali, yaitu yang pertama pada akhir bulan Desember 2010 sekira pukul 21.00 Wib, yang kedua pada pertengahan bulan Januari 2011, yang ke tiga pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2011 sekira pukul 21.00 Wib.

5. Bahwa Terdakwa mengonsumsi Sabu-sabu menggunakan alat berupa bong dengan cara pertama-tama Sabu-sabu dimasukkan ke dalam tabung atau botol bekas minyak wangi Fanbo dan dipegang dengan menggunakan tangan kiri, selanjutnya tangan kanan membakar tabung atau botol bekas minyak wangi Fanbo dengan menggunakan

Hal 25 dari 50 Hal Putusan No. 30-K/PM.I-05/AD/V/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas yang telah disambung dengan jarum injeksi, setelah Sabu-sabu mengeluarkan asap kemudian Terdakwa mengambil botol yang berisi air setengah yang tutupnya diberi 2 (dua) lobang dan dimasukkan 2 (dua) pipet bengkok, satu pipet yang masuk air dalam botol diarahkan asap Sabu-sabu dan satu pipet yang tidak kena air dalam botol dimasukkan mulut untuk dihisap.

6. Bahwa dalam mengkonsumsi Sabu-sabu selalu Terdakwa lakukan sendiri di rumah kontrakan Saksi-1 di Jln. Arteri Supadio/Jln. A. Yani II Komplek Cempaka Mas Blok. G (rumah paling ujung) Kab. Kubu Raya Kal-Bar.

7. Bahwa setiap kali mengkonsumsi Sabu-sabu Terdakwa menghabiskan sebanyak 1 (satu) paket dan setelah mengkonsumsi Sabu-sabu badan terasa segar, mata tidak ngantuk, sedangkan orang yang melihat Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu hanya Saksi-1 saja dan Sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari pemberian Saksi-1.

8. Bahwa Sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi pertama kali Terdakwa peroleh dari Sdr. Nopal, sedangkan yang ke dua dan ke tiga Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari salah satu Bandar yang berdomisili di Tanjung Hilir Pontianak Timur yang ditunjukkan oleh Sdr. Nopal dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket.

9. Bahwa cara transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa pertama-tama Terdakwa menghubungi Bandar Sabu-sabu tersebut dan setelah ada kesepakatan dan barangnya ada selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 berangkat ke Tanjung Hilir dan menunggu di pinggir jalan, kemudian setelah Bandar Sabu-sabu datang langsung menyerahkan 1 (satu) paket Sabu-sabu berbentuk kristal berwarna putih bening mirip mecin dikemas dalam plastic klip transparan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) pemberian Saksi-1 kepada Bandar Sabu-sabu tersebut.

10. Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut terdiri dari : 1 (satu) buah botol bekas permen karet yang pada bagian tutupnya diberi 2 (dua) lobang, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang diberi 2 (dua) lobang, 3 (tiga) buah potongan pipet, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah potongan selang, 1 (satu) buah potongan kertas aluminium foil, 4 (empat) buah plastik warna putih klip transparan, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning tanpa tutup.

11. Bahwa alat berupa bong tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari pemberian Sdr. Nopal dan bong tersebut disita oleh petugas Polisi Militer saat Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2011 sekira pukul 02.00 Wib di depan Penginapan Jawa Indah II Jl. Perintis Kemerdekaan Pontianak.

12. Bahwa selain menyita alat untuk menghisap Sabu-sabu berupa bong, petugas juga menyita tas warna loreng milik Terdakwa yang berisi serbuk warna kemerah-merahan dalam plastic klip transparan yang menurut Terdakwa serbuk tersebut adalah 1 (satu) tablet Ekstasi yang hancur karena disimpan dengan barang-barang yang lain.

13. Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) tablet Ekstasi tersebut dari pemberian Saksi-1 pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2011 dan sampai

Hal 26 dari 50 Hal Putusan No. 30-K/PM.I-05/AD/V/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap Ekstasi tersebut Terdakwa simpan saja belum pernah dikonsumsi.

14. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2011 telah dilakukan pemeriksaan sample urine Terdakwa dengan metode Screening Test oleh dr. Gesit Entra Pranuri selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Polda Kalbar dengan hasil sample urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine.

15. Bahwa Terdakwa bukan termasuk dalam Rehabilitasi dari ketergantungan Narkotika, bukan sebagai pedagang Farmasi, bukan sebagai Apoteker dan juga bukan sebagai pegawai Balai Pengobatan.

16. Bahwa motivasi Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu adalah ingin tahu dan coba-coba saja karena terpengaruh dengan orang lain serta tidak pernah mengedarkan Sabu-sabu.

17. Bahwa pihak satuan setiap kesempatan baik pada saat jam komandan maupun saat apel selalu membacakan Surat Telegram dari Komando Atas tentang larangan bagi Prajurit TNI-AD melibatkan diri dalam penyalahgunaan obat-obat terlarang baik secara langsung maupun tidak langsung.

18. Bahwa pernah Terdakwa di sel di Satuan sejak September 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 karena melakukan nikah siri dan saat di sel bulan Desember di bezuk Silvi dan Nopal, kemudian Silvi dan Nopal mengajak kabur sehingga Terdakwa kabur dari sel selama 4 (empat) hari dan nyabu bersama Nopal di rumah Silvi.

19. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan karena atas perintah Ayah Terdakwa dari Samarinda agar Terdakwa kembali ke Kesatuan kemudian Terdakwa kembali dan di sel lagi.

20. Bahwa saat Terdakwa di sel di Satuan orang tua Terdakwa dan Jelika membesuk Terdakwa, saat itu Jelika macam-macam berbicara dengan orang tua Terdakwa sehingga orang tua Terdakwa menasehati Terdakwa agar memilih Silvi saja untuk menjadi istri siri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

5 (lima) lembar Surat Kabiddokkes Polda Kalbar Nomor : R/35/II/2011/Dokkes tanggal 17 Februari 2011 tentang hasil pemeriksaan Urine An. Terdakwa Serda Basit Sujarwanto NRP 21060200800787 Ba Kima Yonif 643/Wns yang dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sample Urine Nomor : 19/II/2011/Dokkes tanggal 15 Februari 2011.

Barang-barang :

1. 0,2563 gram serbuk warna merah muda (barang sisa setelah dilakukan pengujian oleh Balai Pom Pontianak).
2. 1 (satu) buah Tas loreng.

Hal 27 dari 50 Hal Putusan No. 30-K/PM.I-05/AD/II/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah botol bekas permen karet Merk Lotte warna putih yang pada bagian tutupnya diberi 2 (dua) buah lubang yang dimasuki 2 (dua) buah pipet/sedotan plastik warna putih.
4. 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang diberi 2 (dua) lubang yang dimasuki 2 (dua) buah pipet/sedotan plastik warna biru yang bagian ujung pipet disambung dengan potongan selang warna putih.
5. 3 (tiga) buah potongan pipet/sedotan plastik warna putih dengan ukuran panjang tidak beraturan yang bagian ujungnya dibengkokkan.
6. 1 (satu) buah pipet/sedotan plastik warna putih dengan ukuran panjang kurang lebih 3 (tiga) cm.
7. 1 (satu) buah potongan pipet/sedotan plastik warna putih dan biru dengan ukuran panjang kurang lebih 7 cm yang pada bagian ujungnya diruncingkan.
8. 3 (tiga) buah potongan pipet/sedotan plastik warna merah dengan ukuran panjang tidak beraturan yang pada bagian ujungnya dibengkokkan.
9. 2 (dua) buah tabung kaca warna putih ukuran panjang 6 cm dan 4 cm yang pada bagian ujungnya runcing bekas terbakar api.
10. 1 (satu) batang korek teliga/catant bat warna putih.
11. 1 (satu) buah potongan selang warna putih ukuran panjang 2 cm.
12. 1 (satu) buah potongan kertas almunium foil.
13. 4 (empat) buah kantong plastik warna putih klip transparan.
14. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning tanpa tutup.
15. 1 (satu) gulung kertas almunium foil merk Klin Park.
16. 3 (tiga) buah pipet/sedotan plastik warna putih yang pada bagian ujungnya bengkok dengan ukuran 20 cm.
17. 2 (dua) buah potongan pipet/sedotan plastik warna putih dengan ukuran panjang 11 cm.
18. 1 (satu) buah potongan pipet/sedotan plastik warna biru dengan ukuran panjang 6 cm pada bagian ujungnya diruncingkan.
19. 3 (tiga) buah potongan pipet/sedotan plastik warna putih dengan ukuran panjang 4 cm.
20. 11 (sebelas) buah potongan pipet/sedotan plastik warna putih dengan ukuran panjang 2 cm.
21. 3 (tiga) buah plastik kecil warna putih klip transparan.
22. 1 (satu) buah tabung kaca warna putih ukuran panjang 6,5 cm yang pada bagian ujungnya hangus terbakar api.
23. 1 (satu) batang korek telinga/catant bat warna pink.
24. 1 (satu) batang korek telinga/catant bat warna biru dengan ukuran panjang 2 cm.
25. 10 (sepuluh) lembar potongan kertas almunium foil.
26. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning tanpa tutup.
27. 1 (satu) buah tutup botol minuman mineral Merk ades warna biru yang di beri 2 (dua) buah lubang.
28. 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang di beri 2 (dua) buah lubang.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam sidang Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- a. Terhadap Surat-surat berupa 5 (lima) lembar (satu bundle) Surat Kabiddokkes Polda Kalbar No. R 05/II/2011/Dokkes tanggal 17 Februari 2011 tentang pemeriksaan urine Terdakwa.

Bahwa bukti surat tersebut merupakan hasil test urine dari uji urine Terdakwa atas permintaan Penyidik Pom, sekalipun tidak diterbitkan atau diperiksa oleh Laboratorium pemeriksaan yang ditunjuk langsung oleh

Hal 28 dari 50 Hal Putusan No. 30-K/PM.I-05/AD/V/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menkes RI Nomor : 522/Menkes/SK/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008, namun jika dilihat dari sisi geografis dan efesinsi proses penyelidikan dan penyidikan maka Majelis Hakim berpendapat Nilai bukti tersebut dapat dipertanggung jawabkan, apalagi hasil uji laboratorium tersebut dengan menggunakan alat standar untuk itu dan dilakukan oleh dokter di bidangnya dengan menyatakan positif Amphetamine sehingga dapat mendukung pembuktian dalam perkara ini sebagai salah satu alat bukti.

b. Terhadap barang-barang berupa :

1. 0,2563 gram serbuk warna merah muda untuk dilakukan uji Laboratorium oleh Balai Pom, ternyata tidak mengandung Amphetamine, tetapi barang tersebut ditemukan dalam tas milik Terdakwa.
2. Satu buah tas loreng, adalah milik Terdakwa yang ketika ditemukan dan disita penyidik POM di kamar F Hotel Jawa Indah yang di pakai untuk membawa pakaian Terdakwa dan sebagian barang bukti berupa barang/alat hisap sabu-sabu.
3. Satu buah botol bekas permen karet Merk Lotte yang pada bagian tutupnya diberi 2 (dua) buah lubang yang dimasuki 2 (dua) buah pipet adalah merupakan rangkaian barang yang dibuat Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu.
4. Satu buah tutup botol warna hijau yang diberi lobang 2 (dua) untuk dimasuki pipet adalah merupakan bagian dari barang/alat hisap.
5. Satu potong pipet plastik putih yang bagian ujungnya diruncingi di pakai sebagai sendok sabu-sabu dari plastic klip putih ke botol kaca untuk dibakar.
6. Satu buah pipet/sedotan plastik warna putih dengan ukuran kurang lebih 3 (tiga) cm adalah merupakan bagian sisa pipet yang telah potong sebagian untuk sedot sabu.
7. Satu buah potongan pipet/sedotan warna putih dan biru ukuran kurang lebih 7 cm yang bagian ujung telah diruncingkan, adalah dipakai sebagai sendok sabu.
8. Tiga buah potongan pipet warna merah tidak utuh dan ujungnya dibengkokkan, adalah sebagai bagian penghisap untuk dihubungkan dengan botol untuk menyalurkan asap dari hasil pembakaran sabu.
9. Dua buah tabung kaca putih ukuran 4 cm dan 6 cm diameter kurang lebih 8 mm, yang bagian ujung bekas bakar adalah merupakan tabung yang digunakan untuk diisi sabu-sabu kemudian dipanaskan/dibakar kemudian asapnya otomatis akan mengalir melalui pipet yang dihubungkan dengan botol berisi air.
10. Satu batang korek teliga(cotton buds) warna putih adalah digunakan untuk membersihkan (melantak) tabung kaca sehabis dibakar.
11. Satu buah potongan selang plastik warna putih ukuran panjang kurang lebih 2 cm (tidak diterangkan kepunyaan oleh Terdakwa).
12. Satu buah potongan kertas aluminium foil, yang biasa digunakan untuk membakar sabu-sabu dan fungsinya sama dengan tabung kaca.
13. Empat buah kantong plastik klip warna putih ukuran kurang lebih 3X4 cm adalah merupakan bekas bungkus paket sabu-sabu.
14. Satu buah korek api gas warna kuning tanpa tutup adalah merupakan sumber api yang dipakai untuk membakar sabu untuk dimasukkan dalam tabung kaca atau dalam lilitan almunium foil.

Hal 29 dari 50 Hal Putusan No. 30-K/PM.I-05/AD/V/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Satu gulung kertas aluminium foil merk Klin Park adalah merupakan sisa yang sebagian kecil tidak di potong untuk membakar sabu, sedangkan menurut pengakuan Saksi-1 (Silvi) dan Saksi-3 (Damaris) selaku pemilik rumah kontrakan tidak pernah memasak/ membakar/ membuat pepesan dengan bungkus aluminium foil.
16. Tiga buah pipet/sedotan plastik warna putih ukuran kurang lebih 20 cm yang bagian ujung dibuat sedemikian rupa bengkok permanen adalah merupakan bagian dari rangkaian barang/penghisap sabu-sabu.
17. Dua buah potongan pipet/sedotan plastik warna putih dengan ukuran panjang kurang lebih 11 cm adalah merupakan sisa bagian yang telah di potong untuk membuat rangkaian barang/penghisap sabu-sabu.
18. Satu buah potongan pipet/sedotan plastik warna biru ukuran kurang lebih 11 cm yang bagian ujungnya diruncingkan adalah dipakai sebagai sendok sabu-sabu.
19. Tiga buah potongan pipet/sedotan plastik warna putih dengan ukuran kurang lebih 4 cm adalah merupakan sisa dari bagian yang telah dipotong untuk membuat rangkaian barang/alat hisap sabu-sabu.
20. Sebelas buah potongan pipet/sedotan plastik warna putih ukuran kurang lebih 2 cm adalah merupakan sisa-sisa potongan pipet yang dibuat rangkaian barang/alat hisap sabu.
21. Tiga buah plastik klip kecil warna putih transparan yang hanya dipakai sebagai bungkus paket sabu-sabu.
22. Satu buah tabung kaca putih ukuran kurang lebih 6,5 cm yang pada bagian ujung hangus terbakar api adalah merupakan tabung kaca yang biasanya dipakai untuk dimasuki sabu-sabu kemudian dibakar.
23. Satu batang korek telinga(cotton buds) warna pink adalah yang biasanya di pakai sebagai alat pembersih (lantai) tabung kaca selesai dipakai membakar sabu-sabu.
24. Satu batang korek telinga warna biru dengan ukuran kurang lebih 2 cm adalah bekas lantai/pembersih tabung kaca.
25. Sepuluh potongan kecil tak beraturan aluminium foil adalah merupakan bahan sebagai alat untuk membakar sabu.
26. Satu buah korek api gas warna kuning tanpa tutup adalah biasa dipakai sebagai sumber api dan pada pelaksanaannya tetap sengaja dilepas karena untuk dipasang/disambung dengan jarum injeksi sebagai fungsi memfokuskan api.
27. Satu buah tutup botol minuman mineral Merk Ades warna biru yang diberi 2 (dua) lobang adalah biasanya dibuat sedemikian rupa untuk dimasuki pipet menjadi rangkaian barang/alat hisap sabu.
28. Satu buah tutup botol warna putih yang di beri 2 (dua) lobang adalah berfungsi sama dengan no. 27.

Dari ke 27 (dua puluh tujuh) macam (item) barang-barang tersebut adalah sebagian disita oleh Penyidik di kamar F Hotel Jawa Indah yang di boking Terdakwa dengan Saksi Jelicha (Vika) dengan menggunakan KTP adik Terdakwa (Saksi-4) dan sebuah tas ransel loreng, yang dibawa Terdakwa ketika pergi dari rumah Saksi-1 (Silvi), adapun yang lainnya adalah disita oleh Penyidik Pom saat menggeledah rumah Saksi-1 (Silvi) walaupun tidak diakui milik Terdakwa.

Dari kronologis dan rangkaian fakta hukum dalam persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti tersebut satu sama lain

Hal 30 dari 50 Hal Putusan No. 30-K/PM.I-05/AD/V/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan erat dengan kelancaran perbuatan-perbuatan Terdakwa dalam hal berhubungan dengan Narkotika dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2005/2006 di Rindam VI/Tpr sekarang Rindam VI/MLw selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik Sersan Dua, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di tempat yang sama selama 6 (enam) bulan setelah selesai ditugaskan di Yonif 643/Wns setelah masuk di Kesatuan Yonif 643/Wns dan mengikuti Latorlan selama 9 (sembilan) bulan selanjutnya ditempatkan di Kipan B Yonif 643/Wns dan pada tahun 2011 di pindahkan ke Kima Yonif 643/Wns hingga sekarang dengan Pangkat Sersan Dua, status dalam dinas bujangan/belum menikah.

2. Bahwa benar Terdakwa telah nikah siri dengan Sdr. Jelikha alias Vika (Saksi-5) pada tanggal 24 Agustus 2008 dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rangga Alfanzu Sujarwanto umur 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, namun pada bulan Januari 2011 Terdakwa dan Saksi-5 cerai karena Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Silvi (Saksi-1), dan tinggal serumah di rumah milik Saksi-1 di Jln. Arteri Supadio/Jln. A. Yani II Komplek Cempaka Mas Blok. G (rumah paling ujung) Kab. Kubu Raya Kal-Bar.

3. Bahwa benar pada hari senin tanggal 14 Februari 2011 sekira pukul 23.00 Wib di kamar rumah kontrakan Sdri. Silvi (Saksi-1) Jl. Arteri Supadio/ A. Yani II Komplek Cempaka Mas Blok G Kab. Kubu Raya Kalbar Terdakwa menampar Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengenai bagian mulut sebanyak satu kali karena sudah malam Saksi-1 masih ribut.

4. Bahwa benar Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada akhir bulan Desember 2010 sekira pukul 22.00 Wib bersama dengan Sdr. Heka Setiawan Nugroho (Saksi-2), kedua pada pertengahan bulan Januari 2011 sekira pukul 22.00 Wib sendiri dan ketiga pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2011 sekira pukul 22.00 Wib sendirian yang semuanya dilakukan di rumah kontrakan Saksi-1 di Jln. Arteri Supadio/Jln. A. Yani II Komplek Cempaka Mas Blok. G (rumah paling ujung) Kab. Kubu Raya Kalbar.

5. Bahwa benar cara mengkonsumsi Sabu-sabu bersama dengan Saksi-2 pertama-tama Saksi-2 mengambil sedikit Sabu-sabunya ditaruh di atas kertas aluminium Foil warna putih yang sudah disiapkan, lalu dibakar menggunakan korek api gas dari bawah, selanjutnya Saksi-2 memegang botol yang berisi air yang di atasnya ada dua pipet, yang satu diarahkan ke mulut dengan tujuan untuk dihisap dan pipet satunya lagi diarahkan ke atas kertas Aluminium Foil yang sudah ada serbuk Sabu-sabunya, kemudian dari hasil pembakaran itu dihisap seperti menghisap rokok secara bergantian yang pertama mulai dari Terdakwa kemudian Saksi-2, setelah menghisap Sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan badan terasa ada reaksi seperti mata tidak ngantuk dan segar.

6. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengkonsumsi Sabu-sabu sendirian menggunakan alat berupa bong dengan cara pertama-tama

Hal 31 dari 50 Hal Putusan No. 30-K/PM.I-05/AD/V/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu-sabu dimasukkan ke dalam tabung atau botol bekas minyak wangi Fanbo dan dipegang dengan menggunakan tangan kiri, selanjutnya tangan kanan membakar tabung atau botol bekas minyak wangi Fanbo dengan menggunakan korek api gas yang telah disambung dengan jarum injeksi, setelah Sabu-sabu mengeluarkan asap kemudian Terdakwa mengambil botol yang berisi air setengah yang tutupnya diberi 2 (dua) lobang dan dimasukkan 2 (dua) pipet bengkok, satu pipet yang masuk air dalam botol diarahkan ke asap sabu-sabu dan satu pipet yang tidak kena air dalam botol dimasukkan mulut untuk dihisap, setelah menghisap Sabu-sabu Terdakwa merasakan badan segar serta mata tidak ngantuk.

7. Bahwa benar Sabu-sabu yang dikonsumsi Terdakwa pertama kali Terdakwa peroleh dari pemberian Saksi-2, sedangkan yang dikonsumsi Terdakwa kedua dan ketiga Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari salah satu bandar bernama Coy yang berdomisili di Tanjunghilir Pontianak Timur.

8. Bahwa benar cara Terdakwa membeli Sabu-sabu dari bandar yang bernama Coy yaitu sebelum transaksi Terdakwa menghubungi Bang Coy melalui Handphone untuk janji dan setelah ada kesepakatan dan barangnya ada selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berangkat ke Tanjung Hilir dan menunggu di pinggir jalan dekat jembatan Ds. Tanjunghilir Pontianak Timur, kemudian setelah Bang Coy datang langsung menyerahkan 1 (satu) paket Sabu-sabu berbentuk kristal berwarna putih bening mirip pecin dikemas dalam plastik klip transparan lis merah kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Bang Coy.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan cara membeli, kemudian Sabu-sabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri di kamar rumah kontrakan Saksi-1 sampai habis dan Terdakwa tidak pernah menjual ataupun memberikan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut kepada orang lain.

10. Bahwa benar alat yang Terdakwa gunakan untuk mengonsumsi Sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang terdiri dari : 1 (satu) buah botol bekas permen karet yang pada bagian tutupnya diberi 2 (dua) lobang, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang diberi 2 (dua) lobang, 3 (tiga) buah potongan pipet, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah potongan selang, 1 (satu) buah potongan kertas aluminium foil, 4 (empat) buah plastik warna putih klip transparan, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning tanpa tutup.

11. Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas dari Polisi Militer pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2011 sekira pukul 02.00 Wib di depan Penginapan Jawa Indah II Jl. Perintis Kemerdekaan Pontianak saat Terdakwa hendak pergi ke Anjungan bersama dengan Sdri. Jelikha alias Vika (Saksi-5).

12. Bahwa benar di dalam kamar F Penginapan Jawa Indah yang ditempati Terdakwa bersama Saksi-5, petugas Polisi Militer telah menyita tas warna loreng milik Terdakwa yang berisi seperangkat alat menghisap Sabu-sabu berupa Bong dan serbuk warna kemerah-merahan dalam plastik klip transparan yang menurut Terdakwa serbuk tersebut adalah 1 (satu) tablet Ekstasi yang hancur karena disimpan dengan barang-barang yang lain.

Hal 32 dari 50 Hal Putusan No. 30-K/PM.I-05/AD/V/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2011 telah dilakukan pemeriksaan sample urine Terdakwa dengan metode Screening Test oleh dr. Gesit Entra Pranuri selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Polda Kalbar dengan hasil sample urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 19 / II / 2011 / Dokkes tanggal 15 Februari 2011, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sebelum dilakukan pemeriksaan sample urine pernah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu.

14. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika karena Terdakwa bukan termasuk dalam Rehabilitasi dari ketergantungan Narkotika, bukan sebagai pedagang Farmasi, bukan sebagai Apoteker dan juga bukan sebagai pegawai Balai Pengobatan.

15. Bahwa benar pihak satuan setiap kesempatan baik pada saat jam komandan maupun saat apel selalu membacakan Surat Telegram dari Komando Atas tentang larangan bagi Prajurit TNI-AD melibatkan diri dalam penyalahgunaan obat-obat terlarang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat sebagian dengan pembuktian Oditur Militer, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri, demikian pula mengenai tuntutan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat sebagian mengenai pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dan akan dipertimbangkan sekaligus bersamaan dengan pembuktian dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Ke Satu :

1. Unsur Ke-1 : Setiap penyalah guna
2. Unsur Ke-2 : Narkotika Golongan I
3. Unsur Ke-3 : Bagi diri sendiri.

Ke Dua :

1. Unsur Ke-1 : Setiap orang
2. Unsur Ke-2 : Yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan I untuk digunakan orang lain.

Hal 33 dari 50 Hal Putusan No. 30-K/PM.I-05/AD/V/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke Tiga :

1. Unsur Ke-1 : Setiap orang
2. Unsur Ke-2 : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan
3. Unsur Ke-3 : Narkotika Golongan I.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan tersebut seluruhnya.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kesatu, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Setiap penyalah guna

Yang dimaksud dengan “setiap” adalah “siapa saja” atau “semua orang” yang tunduk pada Perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan 5 ayat (1) KUHP, dan dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sekalipun ia sebagai Prajurit TNI dan ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara kejiwaan.

Sedangkan yang dimaksud dengan “penyalah guna” sesuai dengan Pasal 1 point 15 tentang ketentuan umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah “orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2005/2006 di Rindam VI/Tpr sekarang Rindam VI/MIW selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik Sersan Dua, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di tempat yang sama selama 6 (enam) bulan setelah selesai ditugaskan di Yonif 643/Wns setelah masuk di Kesatuan Yonif 643/Wns dan mengikuti Latorlan selama 9 (sembilan) bulan selanjutnya ditempatkan di Kipan B Yonif 643/Wns dan pada tahun 2011 di pindahkan ke Kima Yonif 643/Wns hingga sekarang dengan Pangkat Sersan Dua.

b. Bahwa benar Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada akhir bulan Desember 2010 sekira pukul 22.00 Wib bersama dengan Sdr. Heka Setiawan Nugroho (Saksi-2), kedua pada pertengahan bulan Januari 2011 sekira pukul 22.00 Wib sendiri dan ketiga pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2011 sekira pukul 22.00 Wib sendirian yang semuanya dilakukan di rumah kontrakan Saksi-1 di Jln. Arteri Supadio/Jln. A. Yani II Komplek Cempaka Mas Blok. G (rumah paling ujung) Kab. Kubu Raya Kalbar.

c. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu bersama dengan Saksi-2 pertama-tama Saksi-2 mengambil sedikit Sabu-sabunya ditaruh di atas kertas aluminium Foil warna putih yang sudah disiapkan, lalu dibakar menggunakan korek api gas dari bawah, selanjutnya Saksi-2 memegang botol yang berisi air yang di atasnya ada dua pipet, yang satu

Hal 34 dari 50 Hal Putusan No. 30-K/PM.I-05/AD/VI/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarahkan ke mulut dengan tujuan untuk dihisap dan pipet satunya lagi diarahkan ke atas kertas Aluminium Foil yang sudah ada serbuk Sabu-sabunya, kemudian dari hasil pembakaran itu dihisap seperti menghisap rokok secara bergantian yang pertama mulai dari Terdakwa kemudian Saksi-2, setelah menghisap Sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan badan terasa ada reaksi seperti mata tidak ngantuk dan segar.

d. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengkonsumsi Sabu-sabu sendirian menggunakan alat berupa bong dengan cara pertama-tama Sabu-sabu dimasukkan ke dalam tabung atau botol bekas minyak wangi Fanbo dan dipegang dengan menggunakan tangan kiri, selanjutnya tangan kanan membakar tabung atau botol bekas minyak wangi Fanbo dengan menggunakan korek api gas yang telah disambung dengan jarum injeksi, setelah Sabu-sabu mengeluarkan asap kemudian Terdakwa mengambil botol yang berisi air setengah yang tutupnya diberi 2 (dua) lobang dan dimasukkan 2 (dua) pipet bengkok, satu pipet yang masuk air dalam botol diarahkan ke asap sabu-sabu dan satu pipet yang tidak kena air dalam botol dimasukkan mulut untuk dihisap, setelah menghisap Sabu-sabu Terdakwa merasakan badan segar serta mata tidak ngantuk.

e. Bahwa benar Sabu-sabu yang dikonsumsi Terdakwa pertama kali Terdakwa peroleh dari pemberian Saksi-2, sedangkan yang dikonsumsi Terdakwa kedua dan ketiga Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari salah satu bandar bernama Coy yang berdomisili di Tanjungilir Pontianak Timur.

f. Bahwa benar alat berupa bong yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang terdiri dari 1 (satu) buah botol bekas permen karet yang pada bagian tutupnya diberi 2 (dua) lobang, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang diberi 2 (dua) lobang, 3 (tiga) buah potongan pipet, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah potongan selang, 1 (satu) buah potongan kertas aluminium foil, 4 (empat) buah plastik warna putih klip transparan, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning tanpa tutup.

g. Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas dari Polisi Militer pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2011 sekira pukul 02.00 Wib di depan Penginapan Jawa Indah II Jl. Perintis Kemerdekaan Pontianak saat Terdakwa hendak pergi ke Anjungan bersama dengan Sdri. Jelikha alias Vika (Saksi-5) dan petugas Polisi Militer telah menyita tas warna loreng milik Terdakwa yang berisi seperangkat alat menghisap Sabu-sabu berupa Bong dan serbuk warna kemerah-merahan dalam plastik klip transparan yang menurut Terdakwa serbuk tersebut adalah 1 (satu) tablet Ekstasi yang hancur karena disimpan dengan barang-barang yang lain.

h. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2011 telah dilakukan pemeriksaan sample urine Terdakwa dengan metode Screening Test oleh dr. Gesit Entra Pranuri selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Polda Kalbar dengan hasil sample urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 19 / II / 2011 / Dokkes tanggal 15 Februari 2011, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sebelum dilakukan pemeriksaan sample urine pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu.

i. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika karena Terdakwa bukan termasuk dalam Rehabilitasi dari

Hal 35 dari 50 Hal Putusan No. 30-K/PM.I-05/AD/V/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan Narkotika, bukan sebagai pedagang Farmasi, bukan sebagai Apoteker dan juga bukan sebagai pegawai Balai Pengobatan.

Dari uraian tersebut di atas dapat diyakini bahwa Terdakwa termasuk salah seorang yang telah menggunakan sabu-sabu (Narkotika) padahal bagi diri Terdakwa adalah tidak ada Undang-Undang atau peraturan untuk memperbolehkan untuk itu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalah guna" telah terpenuhi.

2. Unsur Ke dua : "Narkotika golongan I"

Yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 53 yaitu Afetamina atau dalam masyarakat umum biasanya dikenal dengan Sabu-sabu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada akhir bulan Desember 2010 sekira pukul 22.00 Wib bersama dengan Sdr. Heka Setiawan Nugroho (Saksi-2), kedua pada pertengahan bulan Januari 2011 sekira pukul 22.00 Wib sendiri dan ketiga pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2011 sekira pukul 22.00 Wib sendirian yang semuanya dilakukan di rumah kontrakan Saksi-1 di Jln. Arteri Supadio/Jln. A. Yani II Komplek Cempaka Mas Blok. G (rumah paling ujung) Kab. Kubu Raya Kalbar.

b. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengonsumsi Sabu-sabu menggunakan alat berupa bong dengan cara pertama-tama Sabu-sabu dimasukkan ke dalam tabung atau botol bekas minyak wangi Fanbo dan dipegang dengan menggunakan tangan kiri, selanjutnya tangan kanan membakar tabung atau botol bekas minyak wangi Fanbo dengan menggunakan korek api gas yang telah disambung dengan jarum injeksi, setelah Sabu-sabu mengeluarkan asap kemudian Terdakwa mengambil botol yang berisi air setengah yang tutupnya diberi 2 (dua) lobang dan dimasukkan 2 (dua) pipet bengkok, satu pipet yang masuk air dalam botol diarahkan ke asap sabu-sabu dan satu pipet yang tidak kena air dalam botol dimasukkan mulut untuk dihisap, setelah menghisap Sabu-sabu Terdakwa merasakan badan segar serta mata tidak ngantuk.

c. Bahwa benar Sabu-sabu yang dikonsumsi Terdakwa pertama kali Terdakwa peroleh dari pemberian Saksi-2, sedangkan yang dikonsumsi Terdakwa kedua dan ketiga Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari salah satu bandar bernama Coy yang berdomisili di Tanjunghilir Pontianak Timur.

d. Bahwa benar cara Terdakwa membeli Sabu-sabu dari bandar yang bernama Coy yaitu sebelum transaksi Terdakwa menghubungi Bang Coy

Hal 36 dari 50 Hal Putusan No. 30-K/PM.I-05/AD/V/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Handphone untuk janji dan setelah ada kesepakatan dan barangnya ada selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berangkat ke Tanjung Hilir dan menunggu di di pinggir jalan dekat jembatan Ds. Tanjunghilir Pontianak Timur, kemudian setelah Bang Coy datang langsung menyerahkan 1 (satu) paket Sabu-sabu berbentuk kristal berwarna putih bening mirip mecin dikemas dalam plastik klip transparan lis merah kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Bang Coy.

e. Bahwa benar alat berupa bong yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang terdiri dari : 1 (satu) buah botol bekas permen karet yang pada bagian tutupnya diberi 2 (dua) lobang, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang diberi 2 (dua) lobang, 3 (tiga) buah potongan pipet, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah potongan selang, 1 (satu) buah potongan kertas aluminium foil, 4 (empat) buah plastik warna putih klip transparan, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning tanpa tutup.

f. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2011 telah dilakukan pemeriksaan sample urine Terdakwa dengan metode Screening Test oleh dr. Gesit Entra Pranuri selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Polda Kalbar dengan hasil sample urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 19/II/2011/Dokkes tanggal 15 Februari 2011, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sebelum dilakukan pemeriksaan sample urine pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan bentuk benda yang dikonsumsi Terdakwa, cara mendapatkan benda tersebut dengan cara yang tidak lazim atau secara sembunyi-sembunyi, alat yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi benda tersebut, cara Terdakwa mengkonsumsi benda tersebut, akibat yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi, hasil tes sample urine setelah mengkonsumsi serta harga benda tersebut merupakan ciri-ciri yang umum dimiliki dalam perkara Narkotika jenis Sabu-sabu. Sedangkan istilah Amphetamine yang diistilahkan dalam hasil pemeriksaan urine Terdakwa Nomor : 19/II/2011/Dokkes tanggal 15 Februari 2011, menurut daftar lampiran UU RI No.35 tahun 2009 pada daftar Golongan I nomor urut 53.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua : "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

3. Unsur Ke-3 : "Bagi diri sendiri"

Yang dimaksud "Bagi Diri sendiri" dalam unsur ini adalah merupakan bagian dari pembuktian unsur terdahulu sebagai penjelasan bahwa tujuan tindak pidana yang dilakukan pelaku dalam hal ini Terdakwa diperuntukkan untuk dirinya sendiri.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada akhir bulan Desember 2010 sekira pukul 22.00 Wib bersama dengan Sdr. Heka

Hal 37 dari 50 Hal Putusan No. 30-K/PM.I-05/AD/II/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan Nugroho (Saksi-2), kedua pada pertengahan bulan Januari 2011 sekira pukul 22.00 Wib sendiri dan ketiga pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2011 sekira pukul 22.00 Wib sendiri yang semuanya dilakukan di rumah kontrakan Saksi-1 di Jln. Arteri Supadio/Jln. A. Yani II Komplek Cempaka Mas Blok. G (rumah paling ujung) Kab. Kubu Raya Kalbar.

b. Bahwa benar Sabu-sabu yang dikonsumsi Terdakwa pertama kali Terdakwa peroleh dari pemberian Saksi-2, sedangkan yang dikonsumsi Terdakwa kedua dan ketiga Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari salah satu bandar bernama Coy yang berdomisili di Tanjunghilir Pontianak Timur dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Bang Coy.

c. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan cara membeli, kemudian Sabu-sabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri di kamar rumah kontrakan Saksi-1 sampai habis dan Terdakwa tidak pernah menjual ataupun memberikan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut kepada orang lain.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa setelah mendapatkan Sabu-sabu Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut di dalam kamar rumah kontrakan milik Saksi-1 pada pertengahan bulan Januari 2011 dan pada tanggal 12 Februari 2011 sekira pukul 22.00 Wib di rumah kontrakan Saksi-1 yang Terdakwa lakukan sendiri sampai Sabu-sabu tersebut habis terbakar. Dari kronologis tersebut dapat diyakini bahwa "niat" yang mendominasi adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan bagi kebutuhan Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga : "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan ke satu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan ke satu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke satu Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009.

Menimbang : Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan ke dua dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan ke dua, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Setiap orang

Yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja atau semua orang yang tunduk pada per Undang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara kejiwaan dan kepadanya dapat diterapkan pidana atau dipidanakan.

Hal 38 dari 50 Hal Putusan No. 30-K/PM.I-05/AD/V/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2005/2006 di Rindam VI/Tpr sekarang Rindam VI/MLw selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik Sersan Dua, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di tempat yang sama selama 6 (enam) bulan setelah selesai ditugaskan di Yonif 643/Wns setelah masuk di Kesatuan Yonif 643/Wns dan mengikuti Latorlan selama 9 (sembilan) bulan selanjutnya ditempatkan di Kipan B Yonif 643/Wns dan pada tahun 2011 di pindahkan ke Kima Yonif 643/Wns hingga sekarang dengan Pangkat Sersan Dua.

b. Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya.

c. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI-AD dengan pangkat Serda, jabatan Bakom Kima Yonif 643/Wns, dengan kapasitas jabatan Terdakwa ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, demikian pula atas pertanyaan Majelis Hakim mengenai identitas dirinya bahwa Terdakwa dapat menjawab secara lengkap dan sempurna yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat bertanggungjawabkan atas perbuatannya, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara pidana.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu : "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain.

Bahwa pengertian "Tanpa hak" pada dasarnya sama dengan pengertian istilah "Melawan hukum", yang artinya tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hukum. Dari kata-kata tanpa hak atau melawan hukum dalam rumusan delik ini sudah dipastikan bahwa pelaku atau Terdakwa tidak ada kewenangan untuk menggunakan ataupun memberikan Narkotika kepada orang lain karena ijin tersebut hanya diberikan oleh Menteri kesehatan RI kepada Apotik, Dokter, pabrik farmasi tertentu, pedagang besar farmasi, rumah-rumah sakit lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan.

Yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 53 yaitu Afetamina atau dalam masyarakat umum biasanya dikenal dengan Sabu-sabu.

Hal 39 dari 50 Hal Putusan No. 30-K/PM.I-05/AD/V/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud "Menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain" adalah mengandung pengertian bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I juga diperuntukkan terhadap orang lain jadi bukan hanya Terdakwa sendiri yang mengambil keuntungan/manfaat dari Narkotika tersebut melainkan keuntungan/manfaat itu juga diberikan kepada/untuk orang lain.

Yang dimaksud dengan "Memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain" mengandung pengertian bahwa Terdakwa telah memberikan atau menyerahkan Narkotika Golongan I kepada orang lain dalam arti setelah penyerahan tersebut beralih penguasaan kepada orang yang diberi.

Menimbang : Bahwa unsur ini mempunyai sub unsur alternatif perbuatan, maka Majelis mempunyai kebebasan untuk mempertimbangkan unsur mana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur "Memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain".

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada akhir bulan Desember 2010 sekira pukul 22.00 Wib bersama dengan Sdr. Heka Setiawan Nugroho (Saksi-2), kedua pada pertengahan bulan Januari 2011 sekira pukul 22.00 Wib sendiri dan ketiga pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2011 sekira pukul 22.00 Wib sendirian yang semuanya dilakukan di rumah kontrakan Saksi-1 di Jln. Arteri Supadio/Jln. A. Yani II Komplek Cempaka Mas Blok. G (rumah paling ujung) Kab. Kubu Raya Kalbar.

b. Bahwa benar cara mengkonsumsi Sabu-sabu bersama dengan Saksi-2 pertama-tama Saksi-2 mengambil sedikit Sabu-sabunya ditaruh di atas kertas aluminium Foil warna putih yang sudah disiapkan, lalu dibakar menggunakan korek api gas dari bawah, selanjutnya Saksi-2 memegang botol yang berisi air yang di atasnya ada dua pipet, yang satu diarahkan ke mulut dengan tujuan untuk dihisap dan pipet satunya lagi diarahkan ke atas kertas Aluminium Foil yang sudah ada serbuk Sabu-sabunya, kemudian dari hasil pembakaran itu dihisap seperti menghisap rokok secara bergantian yang pertama mulai dari Terdakwa kemudian Saksi-2, setelah menghisap Sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan badan terasa ada reaksi seperti mata tidak ngantuk dan segar.

c. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengkonsumsi Sabu-sabu sendirian menggunakan alat berupa bong dengan cara pertama-tama Sabu-sabu dimasukkan ke dalam tabung atau botol bekas minyak wangi Fanbo dan dipegang dengan menggunakan tangan kiri, selanjutnya tangan kanan membakar tabung atau botol bekas minyak wangi Fanbo dengan menggunakan korek api gas yang telah disambung dengan jarum injeksi, setelah Sabu-sabu mengeluarkan asap kemudian Terdakwa mengambil botol yang berisi air setengah yang tutupnya diberi 2 (dua) lobang dan dimasukkan 2 (dua) pipet bengkok, satu pipet yang masuk air dalam botol diarahkan kea sap Sabu-sabu dan satu pipet yang tidak kena

Hal 40 dari 50 Hal Putusan No. 30-K/PM.I-05/AD/V/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air dalam botol dimasukkan mulut untuk dihisap, setelah menghisap Sabu-sabu Terdakwa merasakan badan segar serta mata tidak ngantuk.

d. Bahwa benar Sabu-sabu yang dikonsumsi Terdakwa pertama kali Terdakwa peroleh dari pemberian Saksi-2, sedangkan yang dikonsumsi Terdakwa kedua dan ketiga Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari salah satu bandar bernama Coy yang berdomisili di Tanjunghilir Pontianak Timur seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Bang Coy.

e. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan cara membeli, kemudian Sabu-sabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri di kamar rumah kontrakan Saksi-1 sampai habis dan Terdakwa tidak pernah menjual ataupun memberikan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut kepada orang lain.

f. Bahwa benar alat berupa bong yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang terdiri dari : 1 (satu) buah botol bekas permen karet yang pada bagian tutupnya diberi 2 (dua) lobang, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang diberi 2 (dua) lobang, 3 (tiga) buah potongan pipet, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah potongan selang, 1 (satu) buah potongan kertas aluminium foil, 4 (empat) buah plastik warna putih klip transparan, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning tanpa tutup.

g. Bahwa benar Terdakwa ditangkap Petugas dari Polisi Militer pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2011 sekira pukul 02.00 Wib di depan Penginapan Jawa Indah II Jl. Perintis Kemerdekaan Pontianak saat Terdakwa hendak pergi ke Anjungan bersama dengan Sdri. Jelikha alias Vika (Saksi-5) dan Petugas Polisi Militer telah menyita tas warna loreng milik Terdakwa yang berisi seperangkat alat menghisap Sabu-sabu berupa Bong dan serbuk warna kemerah-merahan dalam plastik klip transparan yang menurut Terdakwa serbuk tersebut adalah 1 (satu) tablet Ekstasi yang hancur karena disimpan dengan barang-barang yang lain.

h. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2011 telah dilakukan pemeriksaan sample urine Terdakwa dengan metode Screening Test oleh dr. Gesit Entra Pranuri selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Polda Kalbar dengan hasil sample urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 19 / II / 2011 / Dokkes tanggal 15 Februari 2011, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sebelum dilakukan pemeriksaan sample urine pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu.

i. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika karena Terdakwa bukan termasuk dalam Rehabilitasi dari ketergantungan Narkotika, bukan sebagai pedagang Farmasi, bukan sebagai Apoteker dan juga bukan sebagai pegawai Balai Pengobatan.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Sabu-sabu bersama Saksi-2 dan Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Sabu-sabu sendirian di kamar rumah Saksi-1 dan setiap mengkonsumsi Sabu-sabu Terdakwa tidak pernah mengajak orang lain maupun tidak pernah memberikan Sabu-sabu tersebut kepada orang lain, namun Sabu-sabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri sampai habis.

Hal 41 dari 50 Hal Putusan No. 30-K/PM.I-05/AD/VI/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua :
"Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan ke dua tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan ke dua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua :
"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 116 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan ke dua.

Menimbang : Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan ke tiga dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur Ke-1 : Setiap orang

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu dalam Dakwaan Ke tiga ini Majelis berpendapat bahwa unsur tersebut adalah sama dengan unsur ke satu dalam Dakwaan Ke dua yang telah dibuktikan dan unsurnya telah terpenuhi dalam dakwaan Ke dua, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur ke satu dalam Dakwaan Ke tiga juga telah terpenuhi sehingga tidak perlu dibuktikan lagi.

2. Unsur Ke-2 : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa pengertian "Tanpa hak" pada dasarnya sama dengan pengertian istilah "Melawan hukum", yang artinya tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hukum. Dari kata-kata tanpa hak atau melawan hukum dalam rumusan delik ini sudah dipastikan bahwa pelaku atau Terdakwa tidak ada kewenangan untuk menggunakan ataupun memberikan Narkotika kepada orang lain karena ijin tersebut hanya diberikan oleh Menteri kesehatan RI kepada Apotek, Dokter, pabrik farmasi tertentu, pedagang besar farmasi, rumah-rumah sakit lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan.

Bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah tindakan pelaku menawarkan agar Sabu-sabunya dibeli orang, dalam unsur ini tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjual belikan dan pembayaran harganya, melainkan cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan antara pihak baik yang menawarkan maupun yang menerima tawaran.

Yang dimaksud menjual adalah suatu perbuatan atau tindakan untuk memindahkan barang (dalam hal ini Sabu-sabu) sekaligus memindahkan

Hal 42 dari 50 Hal Putusan No. 30-K/PM.I-05/AD/V/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak kepemilikannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Yang dimaksud membeli adalah suatu tindakan untuk mendapatkan barang sekaligus hak kepemilikannya dari orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Yang dimaksud menerima adalah menyambut, mengambil sesuatu (dalam hal ini Sabu-sabu) yang diberikan, dikirimkan oleh orang lain.

Yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah tindakan pelaku yang memberitahukan kepada orang lain cara mendapatkan barang (dalam hal ini Sabu-sabu) melalui diri pelaku dimana Sabu-sabu tersebut bukan milik pelaku tetapi milik orang lain dan pelaku hanya sebatas sebagai penghubung saja.

Yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada orang lain (dalam hal ini Sabu-sabu).

Menimbang : Bahwa unsur ini mempunyai sub unsur alternatif perbuatan, maka Majelis mempunyai kebebasan untuk mempertimbangkan dan memilih unsur mana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menerima".

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada akhir bulan Desember 2010 sekira pukul 22.00 Wib bersama dengan Sdr. Heka Setiawan Nugroho (Saksi-2), kedua pada pertengahan bulan Januari 2011 sekira pukul 22.00 Wib sendiri dan ketiga pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2011 sekira pukul 22.00 Wib sendirian yang semuanya dilakukan di rumah kontrakan Saksi-1 di Jln. Arteri Supadio/Jln. A. Yani II Komplek Cempaka Mas Blok. G (rumah paling ujung) Kab. Kubu Raya Kalbar.
- b. Bahwa benar Sabu-sabu yang dikonsumsi Terdakwa pertama kali Terdakwa peroleh dari pemberian Saksi-2, sedangkan yang dikonsumsi Terdakwa kedua dan ketiga Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari salah satu bandar bernama Coy yang berdomisili di Tanjunghilir Pontianak Timur.
- c. Bahwa benar cara Terdakwa membeli Sabu-sabu dari bandar yang bernama Coy yaitu sebelum transaksi Terdakwa menghubungi Bang Coy melalui Handphone untuk janji dan setelah ada kesepakatan dan barangnya ada selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berangkat ke Tanjung Hilir dan menunggu di pinggir jalan dekat jembatan Ds. Tanjunghilir Pontianak Timur, kemudian setelah Bang Coy datang langsung menyerahkan 1 (satu) paket Sabu-sabu berbentuk kristal berwarna putih bening mirip mecin dikemas dalam plastik klip transparan lis merah kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Bang Coy.

Hal 43 dari 50 Hal Putusan No. 30-K/PM.I-05/AD/V/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan cara membeli, kemudian Sabu-sabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri di kamar rumah kontrakan Saksi-1 sampai habis.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu berbentuk kristal berwarna putih bening mirip pecin dikemas dalam plastik klip transparan lis merah dari Bandar bernama Coy dengan cara transaksi melalui telphon, setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Coy, sedangkan Terdakwa menerima satu paket Sabu-sabu dari Coy, kemudian Sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa konsumsi sendiri di rumah kontrakan Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menerima" telah terpenuhi.

3. Unsur Ke tiga : "Narkotika golongan I"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke tiga dalam Dakwaan Ke tiga ini Majelis berpendapat bahwa unsur tersebut adalah sama dengan unsur ke dua dalam Dakwaan Ke satu yang telah dibuktikan dan unturnya telah terpenuhi dalam dakwaan Ke satu, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur ke tiga dalam Dakwaan Ke tiga juga telah terpenuhi sehingga tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan ke tiga telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan ke tiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke tiga : "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menerima Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf bagi diri Terdakwa untuk tidak dapat dituntut pidana oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi, membeli dan menerima Sabu-sabu menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum yang berlaku dan menyepelekan

Hal 44 dari 50 Hal Putusan No. 30-K/PM.I-05/AD/V/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk pimpinan dalam hal ini Danyonif 643/Wns agar setiap prajurit menjauhi dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

2. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut di atas seharusnya tidak Terdakwa lakukan dengan status dan kapasitas Terdakwa sebagai Bakom Kima Yonif 643 / Wns yang seharusnya ikut membantu program Pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan Narkotika.

3. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa tersebut di atas karena Terdakwa lebih mengutamakan dan menuruti keinginan nafsu semata dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, kesehatan dirinya serta mengesampingkan akibat yang akan dihadapinya.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menurunkan citra dan wibawa institusi TNI khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa Yonif 643/Wns, dapat menimbulkan opini negatif di mata masyarakat terhadap TNI dan dapat mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan.

5. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah karena pergaulan Terdakwa di luar dinas yang sering pergi ke tempat karaoke dan ke Diskotik sehingga Terdakwa telah 2 (dua) kali menikah siri dan mempunyai satu orang anak dari istri yang pertama dan hamil 8 (delapan) bulan dari istri kedua.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

2. Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak mengindahkan aturan-aturan yang berlaku pada dirinya sebagai Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit butir ke dua.
3. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kehidupan TNI dan merusak citra TNI-AD khususnya satuan Terdakwa Yonif 643 / Wns.
4. Terdakwa tidak berterus terang di persidangan.
5. Terdakwa tidak mentaati petunjuk pimpinan TNI dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika justru Terdakwa melihat langsung penyalahgunaan Narkotika.
6. Status Terdakwa bujangan tetapi 2 (dua) kali menikah siri hingga punya anak.
7. Terdakwa telah mengorbankan adik kandung Terdakwa untuk ikut mengkonsumsi Narkotika.

Hal 45 dari 50 Hal Putusan No. 30-K/PM.I-05/AD/V/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi, membeli dan menerima Sabu-sabu mencerminkan kepribadian Terdakwa yang tidak mengindahkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terkesan mengganggu remeh terhadap petunjuk dari pimpinan TNI untuk menjauhi penyalahgunaan Narkotika, selain itu Terdakwa juga tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, padahal sudah diketahui Terdakwa bahwa penyalahgunaan Narkotika merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus dapat merusak generasi muda, menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban.

Menimbang : Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi, membeli dan menerima Sabu-sabu tersebut sejak akhir bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Februari 2011 adalah saat dimana Panglima TNI sedang berupaya untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika di lingkungan TNI dengan mengeluarkan ST Nomor : ST / 398 /2009 tanggal 22 Juli 2009, hal ini menunjukkan ketidak pedulian Terdakwa terhadap petunjuk dan penekanan dari pimpinan TNI agar menghindari keterlibatan dengan Narkotika.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit serta dapat merusak citra dan wibawa TNI-AD pada umumnya dan Kesatuan Yonif 643 / Wns tempat Terdakwa mengabdikan pada khususnya, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan aturan hukum dan ukuran tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI karena apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam kehidupan TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi tindak pidana, melakukan tindak pidana baru, Terdakwa melarikan diri maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa terhadap ancaman pidana minimum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa dalam penerapan pidana penjara maupun pidana denda tidak ditetapkan terhadap diri Terdakwa, Majelis

Hal 46 dari 50 Hal Putusan No. 30-K/PM.I-05/AD/V/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak bermaksud menyimpang ketentuan Undang-Undang tersebut, namun Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah dijatuhi dengan pidana tambahan yaitu dipecat dari dinas Militer yang berarti dengan penjatuhan pidana tambahan tersebut yang telah membawa dampak terhadap berhentinya hak Terdakwa dalam mendapatkan gaji yang berarti status Terdakwa tidak mempunyai penghasilan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

Surat-surat :

5 (lima) lembar Surat Kabiddokkes Polda Kalbar Nomor : R/35/II/2011/Dokkes tanggal 17 Februari 2011 tentang hasil pemeriksaan Urine An. Terdakwa Serda Basit Sujarwanto NRP 21060200800787 Ba Kima Yonif 643/Wns yang dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sample Urine Nomor : 19/II/2011/Dokkes tanggal 15 Februari 2011.

Barang-barang :

1. 0,2563 gram serbuk warna merah muda (barang sisa setelah dilakukan pengujian oleh Balai Pom Pontianak).
2. 1 (satu) buah Tas loreng.
3. 1 (satu) buah botol bekas permen karet Merk Lotte warna putih yang pada bagian tutupnya diberi 2 (dua) buah lubang yang dimasuki 2 (dua) buah pipet/sedotan plastik warna putih.
4. 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang diberi 2 (dua) lubang yang dimasuki 2 (dua) buah pipet/sedotan plastik warna biru yang bagian ujung pipet disambung dengan potongan selang warna putih.
5. 3 (tiga) buah potongan pipet/sedotan plastik warna putih dengan ukuran panjang tidak beraturan yang bagian ujungnya dibengkokkan.
6. 1 (satu) buah pipet/sedotan plastik warna putih dengan ukuran panjang kurang lebih 3 (tiga) cm.
7. 1 (satu) buah potongan pipet/sedotan plastik warna putih dan biru dengan ukuran panjang kurang lebih 7 cm yang pada bagian ujungnya diruncingkan.
8. 3 (tiga) buah potongan pipet/sedotan plastik warna merah dengan ukuran panjang tidak beraturan yang pada bagian ujungnya dibengkokkan.
9. 2 (dua) buah tabung kaca warna putih ukuran panjang 6 cm dan 4 cm yang pada bagian ujungnya runcing bekas terbakar api.
10. 1 (satu) batang korek teliga/catant bat warna putih.
11. 1 (satu) buah potongan selang warna putih ukuran panjang 2 cm.
12. 1 (satu) buah potongan kertas almunium foil.
13. 4 (empat) buah kantong plastik warna putih klip transparan.
14. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning tanpa tutup.
15. 1 (satu) gulung kertas almunium foil merk Klin Park.
16. 3 (tiga) buah pipet/sedotan plastik warna putih yang pada bagian ujungnya bengkok dengan ukuran 20 cm.
17. 2 (dua) buah potongan pipet/sedotan plastik warna putih dengan ukuran panjang 11 cm.
18. 1 (satu) buah potongan pipet/sedotan plastik warna biru dengan ukuran panjang 6 cm pada bagian ujungnya diruncingkan.
19. 3 (tiga) buah potongan pipet/sedotan plastik warna putih dengan ukuran panjang 4 cm.
20. 11 (sebelas) buah potongan pipet/sedotan plastik warna putih dengan ukuran panjang 2 cm.

Hal 47 dari 50 Hal Putusan No. 30-K/PM.I-05/AD/II/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 3 (tiga) buah plastik kecil warna putih klip transparan.
22. 1 (satu) buah tabung kaca warna putih ukuran panjang 6,5 cm yang pada bagian ujungnya hangus terbakar api.
23. 1 (satu) batang korek telinga/catant bat warna pink.
24. 1 (satu) batang korek telinga/catant bat warna biru dengan ukuran panjang 2 cm.
25. 10 (sepuluh) lembar potongan kertas almunium foil.
26. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning tanpa tutup.
27. 1 (satu) buah tutup botol minuman mineral Merk ades warna biru yang di beri 2 (dua) buah lubang.
28. 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang di beri 2 (dua) buah lubang.

Terhadap barang bukti tersebut baik berupa surat maupun barang, di atas telah dipertimbangkan secara rinci baik keterkaitannya dan fungsi serta hasil dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa oleh karena itu perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : 1. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 tahun 2009
2. Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009.
3. Pasal 148 UU RI No. 35 tahun 2009, Pasal 26 KUHPM jo Pasal 29 KUHPM, Pasal 190 ayat (3) dan (4) UU No.31 tahun 1997 serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Basit Sujarwanto Serda Nrp. 21060200800787, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

- a. Dakwaan Kesatu : Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.
- b. Dakwaan Ketiga : Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menerima Narkotika golongan I.

2. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Basit Sujarwanto Serda Nrp. 21060200800787, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua, oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Kedua.

3. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair penjara pengganti selama 2 (dua) bulan.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Hal 48 dari 50 Hal Putusan No. 30-K/PM.I-05/AD/V/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

5 (lima) lembar Surat Kabiddokkes Polda Kalbar Nomor : R/35/II/2011/Dokkes tanggal 17 Februari 2011 tentang hasil pemeriksaan Urine An. Terdakwa Serda Basit Sujarwanto NRP 21060200800787 Ba Kima Yonif 643/Wns yang dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sample Urine Nomor : 19/II/2011/Dokkes tanggal 15 Februari 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

1. 0,2563 gram serbuk warna merah muda (barang sisa setelah dilakukan pengujian oleh Balai Pom Pontianak).
2. 1 (satu) buah Tas loreng.
3. 1 (satu) buah botol bekas permen karet Merk Lotte warna putih yang pada bagian tutupnya diberi 2 (dua) buah lubang yang dimasuki 2 (dua) buah pipet/sedotan plastik warna putih.
4. 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang diberi 2 (dua) lubang yang dimasuki 2 (dua) buah pipet/sedotan plastik warna biru yang bagian ujung pipet disambung dengan potongan selang warna putih.
5. 3 (tiga) buah potongan pipet/sedotan plastik warna putih dengan ukuran panjang tidak beraturan yang bagian ujungnya dibengkokkan.
6. 1 (satu) buah pipet/sedotan plastik warna putih dengan ukuran panjang kurang lebih 3 (tiga) cm.
7. 1 (satu) buah potongan pipet/sedotan plastik warna putih dan biru dengan ukuran panjang kurang lebih 7 cm yang pada bagian ujungnya diruncingkan.
8. 3 (tiga) buah potongan pipet/sedotan plastik warna merah dengan ukuran panjang tidak beraturan yang pada bagian ujungnya dibengkokkan.
9. 2 (dua) buah tabung kaca warna putih ukuran panjang 6 cm dan 4 cm yang pada bagian ujungnya runcing bekas terbakar api.
10. 1 (satu) batang korek teliga/catant bat warna putih.
11. 1 (satu) buah potongan selang warna putih ukuran panjang 2 cm.
12. 1 (satu) buah potongan kertas almunium foil.
13. 4 (empat) buah kantong plastik warna putih klip transparan.
14. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning tanpa tutup.
15. 1 (satu) gulung kertas almunium foil merk Klin Park.
16. 3 (tiga) buah pipet/sedotan plastik warna putih yang pada bagian ujungnya bengkok dengan ukuran 20 cm.
17. 2 (dua) buah potongan pipet/sedotan plastik warna putih dengan ukuran panjang 11 cm.
18. 1 (satu) buah potongan pipet/sedotan plastik warna biru dengan ukuran panjang 6 cm pada bagian ujungnya diruncingkan.
19. 3 (tiga) buah potongan pipet/sedotan plastik warna putih dengan ukuran panjang 4 cm.
20. 11 (sebelas) buah potongan pipet/sedotan plastik warna putih dengan ukuran panjang 2 cm.
21. 3 (tiga) buah plastik kecil warna putih klip transparan.
22. 1 (satu) buah tabung kaca warna putih ukuran panjang 6,5 cm yang pada bagian ujungnya hangus terbakar api.
23. 1 (satu) batang korek telinga/catant bat warna pink.
24. 1 (satu) batang korek telinga/catant bat warna biru dengan ukuran panjang 2 cm.
25. 10 (sepuluh) lembar potongan kertas almunium foil.
26. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning tanpa tutup.

Hal 49 dari 50 Hal Putusan No. 30-K/PM.I-05/AD/II/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) buah tutup botol minuman mineral Merk ades warna biru yang di beri 2 (dua) buah lubang.
28. 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang di beri 2 (dua) buah lubang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 4 Agustus 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno S.H. Mayor Chk Nrp. 569764 sebagai Hakim Ketua serta Esron Sinambela, S.S., S.H. Mayor Chk Nrp. 11950006980270 dan Joko Trianto, S.H. Kapten Chk Nrp. 11020016150177 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suhaji S.H. M.H. Mayor Laut (KH) Nrp.12373/P, Penasihat Hukum Tatang Sofyan, S.H. Lettu Chk Nrp. 2910134231269 dan Panitera Jasdar, S.H. Kapten Chk Nrp. 11030004260776 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd/Cap

Sutrisno, S.H.

Mayor Chk NRP 569764

Hakim Anggota I

ttd

Esron Sinambela, S.S.,S.H.

Mayor Chk NRP.11950006980270

Hakim anggota II

ttd

Joko Trianto, S.H.

Kapten Chk Nrp. 11020016150177

Panitera

ttd

J a s d a r, S.H.

Kapten Chk NRP 11030004260776

Hal 50 dari 50 Hal Putusan No. 30-K/PM.I-05/AD/V/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)